



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai GOLKAR yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F Paulus**
Jabatan : Sekretris Jenderal DPP Partai GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetiyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Syahrul, S.H., Rajainal Manurung, S.H., Shahnaz Nabilla, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., C.M., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum, beralamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Sutra Dewi, S.H., Suhono, S.H., M.H., Achmad

Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Achmad Irsyad Bernitho F., S.H., Ferry Irawan, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Rivaldi, S.H., M.H., Sutisna, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Andri Alisman, S.H., Nopiyansah, S.H., M.H., Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Erwin Edison, S.H., Subadria A., S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Rudy Adianto, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Wido Darma, S.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., dan Erizal, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 101-01-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah

diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.53 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 207-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan

kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu, Nomor Urut 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD/DPRA Provinsi Aceh pada Dapil Aceh 6;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]**, *j.o.* Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-3]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD/DPRA secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6, terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD/DPRA PROVINSI ACEH DAERAH PEMILIHAN ACEH 6.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD/DPRA PROVINSI ACEH, DAPIL ACEH 6 BERDASARKAN D-HASIL PROV-DPRD PROV [BUKTI P.4-1] DAN C. HASIL-DPRA [BUKTI P.4-3 Sampai] .

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	17.997	17.997	-
2	GERINDRA	19.069	14.611	4.458
3	PDIP	1.645	1.645	-
4	GOLKAR	16.140	16.140	-
5	NASDEM	21.664	21.664	-
6	BURUH	774	774	-
7	GELORA	856	856	-
8	PKS	10.210	10.210	-
9	PKN	111	111	-
10	HANURA	641	641	-
11	PGRI	127	127	-
12	PAN	1.408	1.408	-
13	PBB	180	180	-
14	DEMOKRAT	12.558	12.558	-
15	PSI	443	443	-
16	PERINDO	229	229	-

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
17	PPP	7.542	7.542	-
18	PNA	14.215	14.215	-
19	GABTHAT	2.398	2.398	-
20	PDA	1.536	1.536	-
21	PA	89.511	78.597	10.914
22	PAS	16.923	16.923	-
23	SIRA	2.076	2.076	-
24	UMMAT	95	95	-
Total		238.348	222.976	15.372

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon disebabkan karena terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan di 8 (delapan) Kecamatan terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh sesuai dengan D. Hasil Kecamatan-DPRA [BUKTI P.4-3 sampai dengan P.4-10], yang dapat Pemohon uraikan sebagaimana hal-hal sebagai berikut :

A. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Idi Rayeuk Terhadap Partai Aceh.

- 1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Idi Rayeuk sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Aceh sejumlah 7.737 [BUKTI P.4.A-1] dan [BUKTI P.4.A-2 Sampai P.4.A-113] , dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2: JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C.

HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN IDI RAYEUK. **[BUKTI P.4.A-1] dan [BUKTI P.4.A-2 Sampai P.4.A-111].**

NO	Partai Politik	Rekap Mandiri C. Hasil-DPRA Pemohon	D. Hasil Kecamatan- DPRA Termohon	D. Hasil KABKO- DPRA	Selisih
21	Partai Aceh	7.737	10.018	10.028	2.291

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Idi Rayeuk Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 7.738

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Idi Rayeuk sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 10.028

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Aceh Timur sesuai D. Hasil KABKO-DPRA Dapil Aceh 6 **[BUKTI P.4-2].**

- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 10.228;

Bahwa hasil jumlah suara Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Idi Rayeuk (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Idi Rayeuk dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota

DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

B. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Birem Bayeun Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

1. **Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Birem Bayeun sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 2.253 dan Partai Aceh sejumlah 3.091 [BUKTI P.4.B-1] dan [BUKTI P.4.B-2 Sampai P.4.A-84], dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2: JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN BIREM BAYEUN. **[BUKTI P.4.B-2 Sampai P.4.A-84].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	2.253	2.259	6
21	Partai Aceh	3.091	4.180	1.089

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Birem Bayeun Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 2.253
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 3.091

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Birem Bayeun sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 2.259
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 4.180

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Birem Bayeun (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Birem Bayeun dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

C. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Peureulak Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

- 1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Peureulak sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 718 dan Partai Aceh sejumlah 9.847 [BUKTI P.4.C-1] dan [BUKTI P.4.C-2 Sampai P.4.C-125], dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2: JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN PEUREULAK. **[BUKTI P.4.C-1] dan [BUKTI P.4.C-2 Sampai P.4.C-125].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	718	832	114
21	Partai Aceh	9.847	13.769	3.922

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Peureulak Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 718
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 9.847

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Peureulak sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 832
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 13.769

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Peureulak (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur..

D. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Ranto Peureulak Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

- 1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Ranto Peureulak sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 776 dan Partai Aceh sejumlah 5.474 [BUKTI P.4.D-1] dan [BUKTI P.4.D-2 Sampai P.4.D-75], dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2: JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN RANTO PEUREULAK. **[BUKTI P.4.D-1] dan [BUKTI P.4.D-2 Sampai P.4.D-75].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	776	1.791	1.015
21	Partai Aceh	5.474	7.236	1.762

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Ranto Peureulak Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 776
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 5.474

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Ranto Peureulak sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 1.791
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 7.236

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Ranto Peureulak (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Ranto Peureulak dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur..

E. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Peureulak Timur Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

1. **Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Peureulak Timur sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 427 dan Partai Aceh sejumlah 2.476 [BUKTI P.4.E-1] dan [BUKTI P.4.E-2 Sampai P.4.E-45], dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2: JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR. **[BUKTI P.4.E-1] dan [BUKTI P.4.E-2 Sampai P.4.E-45].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	423	1.008	585

21	Partai Aceh	2.476	2.845	369
----	-------------	-------	-------	-----

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Peureulak Timur Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 427
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 2.476

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Peureulak Timur sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 1.008
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 2.845

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Peureulak Timur (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak Timur dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

F. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Peureulak Barat Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

1. **Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Peureulak Barat sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 170 dan Partai Aceh**

sejumlah 3.662 [BUKTI P.4.F-1] dan [BUKTI P.4.F-2 Sampai P.4.F-46], dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2: JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN PEUREULAK BARAT. **[BUKTI P.4.F-1] dan [BUKTI P.4.F-2 Sampai P.4.F-46].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	170	1.204	1.034
21	Partai Aceh	3.662	4.622	960

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Peureulak Barat Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 170
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 3.662

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Peureulak Barat sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 1.204
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 4.622

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Peureulak Barat (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak Barat

dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

G. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Simpang Jernih Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

1. **Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Simpang Jernih sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 182 dan Partai Aceh sejumlah 55 [BUKTI P.4.G-1] dan [BUKTI P.4.G-2 Sampai P.4.G-15], dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2: JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN SIMPANG JERNIH. **[BUKTI P.4.G-1] dan [BUKTI P.4.G-2 Sampai P.4.G-15].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	182	405	223
21	Partai Aceh	55	264	209

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Simpang Jernih Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 182
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 55

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Simpang Jernih sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 405
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 264

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Simpang Jernih (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Simpang Jernih dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

H. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Peunaron Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh

1. **Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Peunaron sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 1.505 dan Partai Aceh sejumlah 1.454 [BUKTI P.4.H-1] dan [BUKTI P.4.H-2 Sampai P.4.H-26], dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2: JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN PEUNARON. **[BUKTI P.4.H-1] dan [BUKTI P.4.H-2 Sampai P.4.H-26].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	D. Hasil KABKO-DPRA	Selisih
2	Partai Gerindra	1.505	1.565	2.986	1,481
21	Partai Aceh	1.454	1.466	1.766	312

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Peunaron Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 1.505
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 1.454

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Peunaron sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 1.565
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 1.466

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Aceh Timur sesuai D. Hasil KABKO-DPRA Dapil Aceh 6 **[BUKTI P.4-2]**.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 2.986
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 1.766;

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Peunaron (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Peunaron dikarenakan terjadinya

Pengelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

5. Bahwa Pemohon melalui Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Timur. Mengirimkan surat Nomor: 63/DPD-II/GK/III/2024, Tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Keberatan Hasil Pleno PPK dan Pengelembungan Suara Untuk DPRA Oleh Partai Gerindra dan PAS. Yang Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang sesuai C. Hasil-DPRA di beberapa kecamatan di Daerah pemilihan 6 kabupaten Aceh Timur. **[BUKTI P.6]**.
6. Bahwa kemudian atas surat dalam Posita 5 diatas, Panwaslu Kabupaten Aceh Timur mengirimkan surat kepada KIP Kabupaten Aceh Timur, dengan suratnya Nomor: 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Saran Perbaikan. **[BUKTI P.7]**.
7. Bahwa selanjutnya KIP Aceh Timur mengirimkan surat Nomor: 348/PL.01.8-SD/1103/2024, Tanggal 01 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua PPK Simpang jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun, dengan perihal pemberitahuan untuk memperbaiki penghitungan suara ditingkat kecamatan dimaksud. **[BUKTI P.8]**. Namun surat tersebut tidak dijalankan atau dilaksanakan oleh para PPK di 10 (sepuluh) kecamatan yang dimaksud.
8. Bahwa dikarenakan PPK di 10 (sepuluh) kecamatan tidak menjalankan perintah KIP Kabupaten Aceh Timur, maka pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur, Pemohon menandatangani surat keberatan sesuai surat Model D. Kejadian Khusus Atau Keberatan Saksi. Pada Tingkat Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur Terhadap Kecamatan Simpang jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun. Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Yang Diajukan Oleh Saksi Partai Golkar a.n Teuku Okta Randa. **[BUKTI P.9]**.

9. Bahwa selanjutnya dikarenakan keberatan Pemohon sama sekali tidak ditanggapi oleh KIP kabupaten Aceh Timur, kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat KIP Provinsi Aceh Pemohon kembali mengajukan surat keberatan sebagaimana surat Model D. Kejadian Khusus Atau Keberatan Saksi. Pada Tingkat Rekapitulasi di Provinsi Aceh. Terhadap Daerah Pemilihan Aceh 6, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Yang Diajukan Oleh Saksi Partai Golkar a.n M. Iqbal M. **[BUKTI P.10]**
10. Bahwa selanjutnya akibat dari tidak adanya itikad baik dari penyelenggara pemilu untuk menindaklanjuti keberatan Pemohon, maka Pemohon pada tanggal 13 Maret 2024 telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ke PANWASLIH Provinsi Aceh sesuai register Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang nama-namanya tersebut didalam laporan Pemohon.
11. Bahwa terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Provinsi Aceh telah memeriksa dan memutus dengan Putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 **[BUKTI P.5]**, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X untuk tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa atas Tindakan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan penggelembungan atau penambahan suara kepara peserta Pemilu yakni Partai Gerindra dan Partai Aceh, dan kemudian pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan Termohon yang tidak menindaklanjuti surat Panwaslu Kabupaten Aceh Timur dan tidak menindaklanjuti surat keberatan Pemohon atas Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk menjatuhkan putusan agar Termohon melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di sepanjang daerah pemilihan Aceh 6 kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, di 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Idi Rayeuk
- b. Kecamatan Birem Bayeun
- c. Kecamatan Peureulak
- d. Kecamatan Ranto Peureulak
- e. Kecamatan Peureulak Timur
- f. Kecamatan Peureulak Barat
- g. Kecamatan Simpang Jernih
- h. Kecamatan Peunaron

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang

menyangkut perolehan suara Partai Gerindra dan perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan dibawah ini :

- i. Kecamatan Idi Rayeuk
- j. Kecamatan Birem Bayeun
- k. Kecamatan Peureulak
- l. Kecamatan Ranto Peureulak
- m. Kecamatan Peureulak Timur
- n. Kecamatan Peureulak Barat
- o. Kecamatan Simpang Jernih
- p. Kecamatan Peunaron

Untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat kecamatan dibawah ini :

- a. Kecamatan Idi Rayeuk
- b. Kecamatan Birem Bayeun
- c. Kecamatan Peureulak
- d. Kecamatan Ranto Peureulak
- e. Kecamatan Peureulak Timur
- f. Kecamatan Peureulak Barat
- g. Kecamatan Simpang Jernih
- h. Kecamatan Peunaron

Untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;
4. Bukti P.4-1 : Fotokopi Formulir Model D-HASIL PROV-DPRD/DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Provinsi Aceh;
5. Bukti P.4-2 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KABKO-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kabupaten Aceh Timur;
6. Bukti P.4-3 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk;
7. Bukti P.4-4 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun;
8. Bukti P.4-5 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak;

9. Bukti P.4-6 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Ranto Peureulak;
10. Bukti P.4-7 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur;
11. Bukti P.4-8 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat;
12. Bukti P.4-9 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih;
13. Bukti P.4-10 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron;
14. Bukti P.4-11 : Fotokopi Formulir LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRA, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Seluruh Desa dan TPS di Kecamatan Peureulak Timur;
15. Bukti P.4-12 : Fotokopi Formulir LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRA, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Seluruh Desa dan TPS di Kecamatan Ranto Peureulak;

16. Bukti P.4-13 : Fotokopi Formulir LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRA, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Seluruh Desa dan TPS di Kecamatan Peunaron;
17. Bukti P.4-14 : Fotokopi Formulir LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRA, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Seluruh Desa dan TPS di Kecamatan Simpang Jernih;
18. Bukti P.4.A-1 : Fotokopi Tabel Hasil Rekapitulasi Mandiri Pemohon Berdasarkan Form C. Hasil-DPRA Yang Pemohon Dapatkan Di Kecamatan Idi Rayeuk;
19. Bukti P.4.A-2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 01;
20. Bukti P.4.A-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 02;
21. Bukti P.4.A-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 03;
22. Bukti P.4.A-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 04;
23. Bukti P.4.A-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 05;
24. Bukti P.4.A-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 06;
25. Bukti P.4.A-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 07;
26. Bukti P.4.A-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 08;
27. Bukti P.4.A-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 09;
28. Bukti P.4.A-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jawa, TPS 10;
29. Bukti P.4.A-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keude Blang, TPS 01;
30. Bukti P.4.A-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keude Blang, TPS 02;
31. Bukti P.4.A-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keude Blang, TPS 03;
32. Bukti P.4.A-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keude Blang, TPS 04;
33. Bukti P.4.A-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 01;
34. Bukti P.4.A-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 02;
35. Bukti P.4.A-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 03;

36. Bukti P.4.A-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 04;
37. Bukti P.4.A-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 05;
38. Bukti P.4.A-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 06;
39. Bukti P.4.A-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 07;
40. Bukti P.4.A-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 08;
41. Bukti P.4.A-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 09;
42. Bukti P.4.A-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 10;
43. Bukti P.4.A-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 11;
44. Bukti P.4.A-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 12;
45. Bukti P.4.A-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanoh Anoe, TPS 13;
46. Bukti P.4.A-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuala Peudawa Puntong, TPS 01;
47. Bukti P.4.A-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuala Peudawa Puntong, TPS 02;
48. Bukti P.4.A-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuala Peudawa Puntong, TPS 03;
49. Bukti P.4.A-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuala Peudawa Puntong, TPS 04;
50. Bukti P.4.A-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuala Peudawa Puntong, TPS 05;
51. Bukti P.4.A-34 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Aceh, TPS 01;
52. Bukti P.4.A-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Aceh, TPS 02;
53. Bukti P.4.A-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Aceh, TPS 03;
54. Bukti P.4.A-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Aceh, TPS 04;

55. Bukti P.4.A-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Aceh, TPS 05;
56. Bukti P.4.A-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuta Blang, TPS 01;
57. Bukti P.4.A-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuta Blang, TPS 02;
58. Bukti P.4.A-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuta Blang, TPS 03;
59. Bukti P.4.A-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuta Blang, TPS 04;
60. Bukti P.4.A-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Tanjong, TPS 01;
61. Bukti P.4.A-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Tanjong, TPS 02;
62. Bukti P.4.A-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Tanjong, TPS 03;
63. Bukti P.4.A-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Blang Geuleumpang, TPS 01;
64. Bukti P.4.A-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Blang Geuleumpang, TPS 02;
65. Bukti P.4.A-48 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Blang Geuleumpang, TPS 03;
66. Bukti P.4.A-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Blang Geuleumpang, TPS 04;
67. Bukti P.4.A-50 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Blang Geuleumpang, TPS 05;
68. Bukti P.4.A-51 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Blang Geuleumpang, TPS 06;
69. Bukti P.4.A-52 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Meunasah Pu;uk, TPS 01;
70. Bukti P.4.A-53 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Meunasah Pu;uk, TPS 02;
71. Bukti P.4.A-54 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Bantayan Timu, TPS 01;
72. Bukti P.4.A-56 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keutapang Mameh, TPS 01;
73. Bukti P.4.A-57 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keutapang Mameh, TPS 02;

74. Bukti P.4.A-58 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keutapang Mameh, TPS 03;
75. Bukti P.4.A-59 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keutapang Mameh, TPS 04;
76. Bukti P.4.A-60 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Rambong, TPS 01;
77. Bukti P.4.A-61 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Rambong, TPS 02;
78. Bukti P.4.A-62 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Rambong, TPS 03;
79. Bukti P.4.A-63 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Rambong, TPS 04;

80. Bukti P.4.A-64 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Rambong, TPS 05;
81. Bukti P.4.A-65 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Rambong, TPS 06;
82. Bukti P.4.A-66 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuala Idi, TPS 01;
83. Bukti P.4.A-67 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuala Idi, TPS 02;
84. Bukti P.4.A-68 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keude Aceh, TPS 01;
85. Bukti P.4.A-69 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keude Aceh, TPS 02;
86. Bukti P.4.A-70 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Bacee, TPS 01;
87. Bukti P.4.A-71 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Bacee, TPS 02;
88. Bukti P.4.A-72 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Titi Baro, TPS 01;
89. Bukti P.4.A-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Titi Baro, TPS 02;
90. Bukti P.4.A-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanjong Kapai, TPS 01;
91. Bukti P.4.A-75 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanjong Kapai, TPS 02;
92. Bukti P.4.A-76 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Tanjong Kapai, TPS 03;
93. Bukti P.4.A-77 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Alue Dua Muka O, TPS 01;
94. Bukti P.4.A-78 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Alue Dua Muka S, TPS 01;
95. Bukti P.4.A-79 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Alue Dua Muka S, TPS 02;
96. Bukti P.4.A-80 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Ulee Blang, TPS 01;
97. Bukti P.4.A-81 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Buket Jok, TPS 01;
98. Bukti P.4.A-82 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Buket Meulinteung, TPS 01;

99. Bukti P.4.A-83 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jalan, TPS 01;
100. Bukti P.4.A-84 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jalan, TPS 02;
101. Bukti P.4.A-85 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jalan, TPS 03;
102. Bukti P.4.A-86 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jalan, TPS 04;
103. Bukti P.4.A-87 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jalan, TPS 05;
104. Bukti P.4.A-88 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jalan, TPS 06;

105. Bukti P.4.A-89 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jalan, TPS 901 (Lembaga Pemastarakatan);
106. Bukti P.4.A-90 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Jalan, TPS 902 (Lembaga Pemastarakatan);
107. Bukti P.4.A-91 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Teupin Batee, TPS 01;
108. Bukti P.4.A-92 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Teupin Batee, TPS 02;
109. Bukti P.4.A-93 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Teupin Batee, TPS 03;
110. Bukti P.4.A-94 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Buket Langa, TPS 01;
111. Bukti P.4.A-95 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Buket Pala, TPS 01;
112. Bukti P.4.A-96 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Buket Pala, TPS 02;
113. Bukti P.4.A-97 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Buket Juara, TPS 01;
114. Bukti P.4.A-98 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seunebok Tutang, TPS 01;
115. Bukti P.4.A-99 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seunebok Tuha, TPS 01;
116. Bukti P.4.A-100 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Sampoimah, TPS 01;
117. Bukti P.4.A-101 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Dama Pulo, TPS 01;
118. Bukti P.4.A-102 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Dama Pulo, TPS 02;
119. Bukti P.4.A-103 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Dama Pulo, TPS 03;
120. Bukti P.4.A-104 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gureb Blang, TPS 01;
121. Bukti P.4.A-105 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gureb Blang, TPS 02;
122. Bukti P.4.A-106 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Baro, TPS 01;
123. Bukti P.4.A-107 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Baro, TPS 02;

124. Bukti P.4.A-108 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Gampong Baro, TPS 03;
125. Bukti P.4.A-109 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Teungoh P. Puntong, TPS 01;
126. Bukti P.4.A-110 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Teungoh P. Puntong, TPS 02;
127. Bukti P.4.A-111 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Seuneubok Teungoh P. Puntong, TPS 03;
128. Bukti P.4.A-112 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuta Lawah, TPS 01;
129. Bukti P.4.A-113 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Kuta Lawah, TPS 02;

130. Bukti P.4.B-1 : Fotokopi Tabel Hasil Rekapitulasi Mandiri Pemohon Berdasarkan Form C. Hasil-DPRA Yang Pemohon Dapatkan Di Kecamatan Birem Bayeun;
131. Bukti P.4.B-2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Afedeling II Bukit, TPS 01;
132. Bukti P.4.B-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Afedeling II Bukit, TPS 02;
133. Bukti P.4.B-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Buloh, TPS 01;
134. Bukti P.4.B-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Buloh, TPS 02;
135. Bukti P.4.B-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Canang, TPS 01;
136. Bukti P.4.B-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Canang, TPS 02;
137. Bukti P.4.B-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Canang, TPS 03;
138. Bukti P.4.B-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Canang, TPS 04;
139. Bukti P.4.B-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Drien, TPS 01;
140. Bukti P.4.B-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Drien, TPS 02;
141. Bukti P.4.B-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Gadeng, TPS 01;
142. Bukti P.4.B-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Gadeng, TPS 02;

143. Bukti P.4.B-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Gadeng Dua, TPS 01;
144. Bukti P.4.B-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Gadeng Dua, TPS 02;
145. Bukti P.4.B-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Gadeng Sa, TPS 01;
146. Bukti P.4.B-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Gadeng Sa, TPS 02;
147. Bukti P.4.B-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Nyamok, TPS 01;
148. Bukti P.4.B-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Nyamok, TPS 02;
149. Bukti P.4.B-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Nyamok, TPS 03;
150. Bukti P.4.B-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Sentang, TPS 01;
151. Bukti P.4.B-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Sentang, TPS 02;
152. Bukti P.4.B-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Sentang, TPS 03;
153. Bukti P.4.B-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Sentang, TPS 04;
154. Bukti P.4.B-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Sentang, TPS 05;
155. Bukti P.4.B-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Sentang, TPS 06;
156. Bukti P.4.B-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Sentang, TPS 07;
157. Bukti P.4.B-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Teh, TPS 02;
158. Bukti P.4.B-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Teh, TPS 03;
159. Bukti P.4.B-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Teh, TPS 04;
160. Bukti P.4.B-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Teh, TPS 05;
161. Bukti P.4.B-34 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Alue Teh, TPS 07;

162. Bukti P.4.B-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Aramiyah, TPS 01;
163. Bukti P.4.B-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Aramiyah, TPS 02;
164. Bukti P.4.B-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Aramiyah, TPS 03;
165. Bukti P.4.B-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Aramiyah, TPS 04;
166. Bukti P.4.B-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Bayeun, TPS 01;
167. Bukti P.4.B-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Bayeun, TPS 02;
168. Bukti P.4.B-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Bayeun, TPS 03;
169. Bukti P.4.B-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Benteng, TPS 01;
170. Bukti P.4.B-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Benteng, TPS 02;
171. Bukti P.4.B-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Birem Rayeuk, TPS 01;
172. Bukti P.4.B-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Birem Rayeuk, TPS 02;
173. Bukti P.4.B-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Birem Rayeuk, TPS 03;
174. Bukti P.4.B-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Birem Rayeuk, TPS 04;
175. Bukti P.4.B-48 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Birem Rayeuk, TPS 05;
176. Bukti P.4.B-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Birem Rayeuk, TPS 06;
177. Bukti P.4.B-50 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Blang Tualang, TPS 01;
178. Bukti P.4.B-51 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Blang Tualang, TPS 02;
179. Bukti P.4.B-52 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Buket Seuleumak, TPS 01;
180. Bukti P.4.B-53 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Buket Seuleumak, TPS 02;

181. Bukti P.4.B-54 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Buket Tiga, TPS 01;
182. Bukti P.4.B-55 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Buket Tiga, TPS 02;
183. Bukti P.4.B-56 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Buket Tiga, TPS 03;
184. Bukti P.4.B-57 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Jambo Labu, TPS 01;
185. Bukti P.4.B-58 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Jambo Labu, TPS 02;
186. Bukti P.4.B-59 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Jambo Labu, TPS 03;
187. Bukti P.4.B-60 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Jambo Labu, TPS 04;
188. Bukti P.4.B-61 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Jambo Labu, TPS 05;
189. Bukti P.4.B-62 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Jambo Labu, TPS 06;
190. Bukti P.4.B-63 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Keude Birem, TPS 01;
191. Bukti P.4.B-64 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Keude Birem, TPS 02;
192. Bukti P.4.B-65 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Keude Birem, TPS 03;
193. Bukti P.4.B-66 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Keude Birem, TPS 04;
194. Bukti P.4.B-67 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Keumuneng Hulu, TPS 01;
195. Bukti P.4.B-68 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Keumuneng Hulu, TPS 02;
196. Bukti P.4.B-69 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Merbou Dua, TPS 01;
197. Bukti P.4.B-70 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Bili Dua, TPS 01;
198. Bukti P.4.B-71 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Bili Dua, TPS 02;
199. Bukti P.4.B-72 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Bili Dua, TPS 03;

200. Bukti P.4.B-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Bili Dua, TPS 04;
201. Bukti P.4.B-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Bili Dua, TPS 05;
202. Bukti P.4.B-75 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Bili Sa, TPS 01;
203. Bukti P.4.B-76 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Bili Sa, TPS 02;
204. Bukti P.4.B-77 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Bili Sa, TPS 03;
205. Bukti P.4.B-78 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Peulawi, TPS 01;
206. Bukti P.4.B-79 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Peulawi, TPS 02;
207. Bukti P.4.B-80 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Rambong, TPS 01;
208. Bukti P.4.B-81 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Tampah, TPS 01;
209. Bukti P.4.B-82 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Paya Tampah, TPS 02;
210. Bukti P.4.B-83 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Peutow, TPS 01;
211. Bukti P.4.B-84 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Birem Bayeun, Desa Peutow, TPS 02;
212. Bukti P.4.C-1 : Tabel Hasil Rekapitulasi Mandiri Pemohon Berdasarkan Form C. Hasil-DPRA Yang Pemohon Dapatkan Di Kecamatan Peureulak;

213. Bukti P.4.C-2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Alue Dua Paya Gajah, TPS 01;
214. Bukti P.4.C-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Alue Dua Paya Gajah, TPS 02;
215. Bukti P.4.C-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Alue Nibong, TPS 01;
216. Bukti P.4.C-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Alue Nibong, TPS 02;
217. Bukti P.4.C-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Alue Nibong, TPS 03;
218. Bukti P.4.C-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Alue Nibong, TPS 04;
219. Bukti P.4.C-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Alue Rambong, TPS 01;
220. Bukti P.4.C-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Alue Rambong, TPS 02;
221. Bukti P.4.C-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Alue Rambong, TPS 03;
222. Bukti P.4.C-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Balee Buya, TPS 01;
223. Bukti P.4.C-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Balee Buya, TPS 02;
224. Bukti P.4.C-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Balee Buya, TPS 03;
225. Bukti P.4.C-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Bandrong, TPS 01;
226. Bukti P.4.C-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Bandrong, TPS 02;
227. Bukti P.4.C-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Bandrong, TPS 03;
228. Bukti P.4.C-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Bangka Rimung, TPS 01;
229. Bukti P.4.C-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Bangka Rimung, TPS 02;
230. Bukti P.4.C-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Bangka Rimung, TPS 03;
231. Bukti P.4.C-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Beusa Meuranoe, TPS 01;

232. Bukti P.4.C-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Beusa Meuranoe, TPS 02;
233. Bukti P.4.C-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Beusa Meuranoe, TPS 03;
234. Bukti P.4.C-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Balok, TPS 01;
235. Bukti P.4.C-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Balok, TPS 02;
236. Bukti P.4.C-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Balok, TPS 03;
237. Bukti P.4.C-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Batee, TPS 01;
238. Bukti P.4.C-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Batee, TPS 02;
239. Bukti P.4.C-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Batee, TPS 03;
240. Bukti P.4.C-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Batee, TPS 04;
241. Bukti P.4.C-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Bitra, TPS 01;
242. Bukti P.4.C-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Bitra, TPS 02;
243. Bukti P.4.C-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Simpo, TPS 01;
244. Bukti P.4.C-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Blang Simpo, TPS 02;
245. Bukti P.4.C-34 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Buket Pala, TPS 01;
246. Bukti P.4.C-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Buket Pala, TPS 02;
247. Bukti P.4.C-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Buket Pala, TPS 03;
248. Bukti P.4.C-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cek Mbon, TPS 01;
249. Bukti P.4.C-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cek Mbon, TPS 02;
250. Bukti P.4.C-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cek Mbon, TPS 03;

251. Bukti P.4.C-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cot Geuleumpang, TPS 01;
252. Bukti P.4.C-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cot Geuleumpang, TPS 02;
253. Bukti P.4.C-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cot Geuleumpang, TPS 03;
254. Bukti P.4.C-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cot Keh, TPS 01;
255. Bukti P.4.C-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cot Keh, TPS 02;
256. Bukti P.4.C-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cot Keh, TPS 03;
257. Bukti P.4.C-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cot Muda Itam, TPS 01;
258. Bukti P.4.C-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Cot Muda Itam, TPS 02;
259. Bukti P.4.C-48 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Dama Tutong, TPS 01;
260. Bukti P.4.C-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Dama Tutong, TPS 02;
261. Bukti P.4.C-50 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Dama Tutong, TPS 03;
262. Bukti P.4.C-51 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Dama Tutong, TPS 04;
263. Bukti P.4.C-52 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Keude Peureulak, TPS 01;
264. Bukti P.4.C-53 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Keude Peureulak, TPS 02;
265. Bukti P.4.C-54 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Keumuneng, TPS 01;
266. Bukti P.4.C-55 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Keumuneng, TPS 02;
267. Bukti P.4.C-56 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Keumuneng, TPS 03;
268. Bukti P.4.C-57 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Kuala Bugak, TPS 01;
269. Bukti P.4.C-58 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Kuala Bugak, TPS 02;

270. Bukti P.4.C-59 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Kuala Leuge, TPS 01;
271. Bukti P.4.C-60 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Kuala Leuge, TPS 02;
272. Bukti P.4.C-61 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Kuala Leuge, TPS 03;
273. Bukti P.4.C-62 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Leuge, TPS 01;
274. Bukti P.4.C-63 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Leuge, TPS 02;
275. Bukti P.4.C-64 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Leuge, TPS 03;
276. Bukti P.4.C-65 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Leuge, TPS 04;
277. Bukti P.4.C-66 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Leuge, TPS 05;
278. Bukti P.4.C-67 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lhok Dalam, TPS 01;
279. Bukti P.4.C-68 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lhok Dalam, TPS 02;
280. Bukti P.4.C-69 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lhok Dalam, TPS 03;
281. Bukti P.4.C-70 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lhok Dalam, TPS 04;
282. Bukti P.4.C-71 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lhok Dalam, TPS 05;
283. Bukti P.4.C-72 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lhok Dalam, TPS 06;
284. Bukti P.4.C-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lhok Dalam, TPS 07;
285. Bukti P.4.C-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lhok Dalam, TPS 08;
286. Bukti P.4.C-75 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lubok Pempeng, TPS 01;
287. Bukti P.4.C-76 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lubok Pempeng, TPS 02;
288. Bukti P.4.C-77 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lubok Pempeng, TPS 03;

289. Bukti P.4.C-78 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Lubok Pempeng, TPS 04;
290. Bukti P.4.C-79 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Matang Gleum, TPS 01;
291. Bukti P.4.C-80 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Matang Gleum, TPS 02;
292. Bukti P.4.C-81 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Matang Peulawi, TPS 01;
293. Bukti P.4.C-82 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Matang Peulawi, TPS 02;
294. Bukti P.4.C-83 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Matang Peulawi, TPS 03;
295. Bukti P.4.C-84 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Pasir Putih, TPS 01;
296. Bukti P.4.C-85 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Pasir Putih, TPS 02;
297. Bukti P.4.C-86 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Pasir Putih, TPS 03;
298. Bukti P.4.C-87 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Pasir Putih, TPS 04;
299. Bukti P.4.C-88 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Pasir Putih, TPS 05;
300. Bukti P.4.C-89 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Pasir Putih, TPS 06;
301. Bukti P.4.C-90 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Pasir Putih, TPS 07;
302. Bukti P.4.C-91 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Paya Kalui, TPS 01;
303. Bukti P.4.C-92 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Paya Lipah, TPS 01;
304. Bukti P.4.C-93 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Paya Lipah, TPS 02;
305. Bukti P.4.C-94 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Paya Lipahi, TPS 03;
306. Bukti P.4.C-95 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Paya Lipahi, TPS 04;
307. Bukti P.4.C-96 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Paya Lipahi, TPS 05;

308. Bukti P.4.C-97 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Paya Meuligou, TPS 01;
309. Bukti P.4.C-98 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Paya Meuligou, TPS 02;
310. Bukti P.4.C-99 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Paya Meuligou, TPS 03;
311. Bukti P.4.C-100 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Punt, TPS 01;
312. Bukti P.4.C-101 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Punt, TPS 02;
313. Bukti P.4.C-102 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seumatang Muda Itam, TPS 01;

314. Bukti P.4.C-103 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seumatang Muda Itam, TPS 02;
315. Bukti P.4.C-104 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seumatang Muda Itam, TPS 03;
316. Bukti P.4.C-105 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Aceh, TPS 01;
317. Bukti P.4.C-106 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Aceh, TPS 02;
318. Bukti P.4.C-107 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Aceh, TPS 03;
319. Bukti P.4.C-108 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Aceh, TPS 04;

320. Bukti P.4.C-109 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Peusangan, TPS 01;
321. Bukti P.4.C-110 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Peusangan, TPS 02;
322. Bukti P.4.C-111 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Peusangan, TPS 03;
323. Bukti P.4.C-112 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Peusangan, TPS 04;
324. Bukti P.4.C-113 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Pidie, TPS 01;
325. Bukti P.4.C-114 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Pidie, TPS 02;
326. Bukti P.4.C-115 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Pidie, TPS 03;
327. Bukti P.4.C-116 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Pidie, TPS 04;
328. Bukti P.4.C-117 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Seuneubok Pidie, TPS 05;
329. Bukti P.4.C-118 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Tanoh Rata, TPS 01;
330. Bukti P.4.C-119 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Tanoh Rata, TPS 02;
331. Bukti P.4.C-120 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Tualang, TPS 01;
332. Bukti P.4.C-121 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Tualang, TPS 02;
333. Bukti P.4.C-122 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Tualang, TPS 03;
334. Bukti P.4.C-123 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Tualang, TPS 04;
335. Bukti P.4.C-124 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Uteun Dama, TPS 01;
336. Bukti P.4.C-125 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak, Desa Uteun Dama, TPS 02;
337. Bukti P.4.D-1 : Fotokopi Tabel Hasil Rekapitulasi Mandiri Pemohon Berdasarkan Form C. Hasil-DPRA Yang Pemohon Dapatkan Di Kecamatan Rantau Peureulak;
338. Bukti P.4.D-2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Bate, TPS 01;
339. Bukti P.4.D-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Bate, TPS 02;
340. Bukti P.4.D-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Dua, TPS 01;
341. Bukti P.4.D-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Dua, TPS 02;
342. Bukti P.4.D-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Dua, TPS 03;
343. Bukti P.4.D-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Gunteng, TPS 01;
344. Bukti P.4.D-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Gunteng, TPS 02;
345. Bukti P.4.D-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Gunteng, TPS 03;
346. Bukti P.4.D-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Gunteng, TPS 04;
347. Bukti P.4.D-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Udep, TPS 01;
348. Bukti P.4.D-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Alue Udep, TPS 02;
349. Bukti P.4.D-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Beurandang, TPS 01;
350. Bukti P.4.D-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Beurandang, TPS 02;
351. Bukti P.4.D-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Beurandang, TPS 03;

352. Bukti P.4.D-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Beurandang, TPS 04;
353. Bukti P.4.D-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Bhom Lama, TPS 01;
354. Bukti P.4.D-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Bhom Lama, TPS 02;
355. Bukti P.4.D-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Blang Barom, TPS 01;
356. Bukti P.4.D-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Blang Barom, TPS 02;
357. Bukti P.4.D-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Buket Pala, TPS 01;
358. Bukti P.4.D-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Buket Pala, TPS 02;
359. Bukti P.4.D-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Buket Pala, TPS 03;
360. Bukti P.4.D-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Buket Pala, TPS 04;
361. Bukti P.4.D-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Kliet, TPS 01;
362. Bukti P.4.D-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Kliet, TPS 02;
363. Bukti P.4.D-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Kliet, TPS 03;
364. Bukti P.4.D-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Mata le, TPS 01;
365. Bukti P.4.D-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Mata le, TPS 02;
366. Bukti P.4.D-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Mata le, TPS 03;
367. Bukti P.4.D-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Pasi Puteh, TPS 01;
368. Bukti P.4.D-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Pasi Puteh, TPS 02;
369. Bukti P.4.D-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Pasi Puteh, TPS 03;
370. Bukti P.4.D-34 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Paya Palas, TPS 01;

371. Bukti P.4.D-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Paya Palas, TPS 02;
372. Bukti P.4.D-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Paya Palas, TPS 03;
373. Bukti P.4.D-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Paya Palas, TPS 04;
374. Bukti P.4.D-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Paya Palas, TPS 05;
375. Bukti P.4.D-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Paya Palas, TPS 06;
376. Bukti P.4.D-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Paya Palas, TPS 07;
377. Bukti P.4.D-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Paya Unoe, TPS 01;
378. Bukti P.4.D-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Paya Unoe, TPS 02;
379. Bukti P.4.D-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Pertamina, TPS 01;
380. Bukti P.4.D-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Pertamina, TPS 02;
381. Bukti P.4.D-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Pulo Blang, TPS 01;
382. Bukti P.4.D-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Pulo Blang, TPS 02;
383. Bukti P.4.D-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Puntı Payong, TPS 01;
384. Bukti P.4.D-48 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Puntı Payong, TPS 02;
385. Bukti P.4.D-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Puntı Payong, TPS 03;
386. Bukti P.4.D-50 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Puntı Payong, TPS 04;
387. Bukti P.4.D-51 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumali, TPS 01;
388. Bukti P.4.D-52 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumali, TPS 02;
389. Bukti P.4.D-53 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumali, TPS 03;

390. Bukti P.4.D-54 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 01;
391. Bukti P.4.D-55 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 02;
392. Bukti P.4.D-56 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 03;
393. Bukti P.4.D-57 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 04;
394. Bukti P.4.D-58 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 05;
395. Bukti P.4.D-59 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 06;

396. Bukti P.4.D-60 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 07;
397. Bukti P.4.D-61 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 08;
398. Bukti P.4.D-62 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 09;
399. Bukti P.4.D-63 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 10;
400. Bukti P.4.D-64 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 11;
401. Bukti P.4.D-65 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seumanah Jaya, TPS 12;

402. Bukti P.4.D-66 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seuleumak Muda, TPS 01;
403. Bukti P.4.D-67 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seuleumak Muda, TPS 02;
404. Bukti P.4.D-68 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seuneubok Baro, TPS 01;
405. Bukti P.4.D-69 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seuneubok Baro, TPS 02;
406. Bukti P.4.D-70 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seuneubok Dalam, TPS 01;
407. Bukti P.4.D-71 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seuneubok Johan, TPS 01;

408. Bukti P.4.D-72 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Seuneubok Johan, TPS 02;
409. Bukti P.4.D-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Tampak, TPS 01;
410. Bukti P.4.D-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Tampak, TPS 02;
411. Bukti P.4.D-75 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Rantau Peureulak, Desa Tampak, TPS 03;
412. Bukti P.4.E-1 : Fotokopi Tabel Hasil Rekapitulasi Mandiri Pemohon Berdasarkan Form C. Hasil-DPRA Yang Pemohon Dapatkan Di Kecamatan Peureulak Timur;
413. Bukti P.4.E-2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Alue Bu Alue Lhok, TPS 01;
414. Bukti P.4.E-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur,
Desa Alue Bu Alue Nireh, TPS 01;
415. Bukti P.4.E-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Alue Bu Alue Nireh, TPS 02;
416. Bukti P.4.E-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Alue Bugeng, TPS 01;
417. Bukti P.4.E-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Alue Bugeng, TPS 02;
418. Bukti P.4.E-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Alue Bugeng, TPS 03;
419. Bukti P.4.E-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Alue Bug, TPS 04;
420. Bukti P.4.E-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Alue Gurep, TPS 01;

421. Bukti P.4.E-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Alue Gurep, TPS 02;
422. Bukti P.4.E-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Alue Tho, TPS 01;
423. Bukti P.4.E-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Babah Krueng, TPS 01;
424. Bukti P.4.E-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Babah Krueng, TPS 02;
425. Bukti P.4.E-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Babah Krueng, TPS 03;
426. Bukti P.4.E-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Buket Meriam, TPS 01;

427. Bukti P.4.E-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Geulanggang Merak, TPS 01;
428. Bukti P.4.E-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Geulanggang Merak, TPS 02;
429. Bukti P.4.E-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Jengki, TPS 01;
430. Bukti P.4.E-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Jengki, TPS 02;
431. Bukti P.4.E-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Jengki, TPS 03;
432. Bukti P.4.E-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Kruet Lintang, TPS 01;
433. Bukti P.4.E-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Kruet Lintang, TPS 02;
434. Bukti P.4.E-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seumatang Keude, TPS 01;
435. Bukti P.4.E-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seumatang Keude, TPS 02;
436. Bukti P.4.E-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seumatang Keude, TPS 03;
437. Bukti P.4.E-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Dalam, TPS 01;
438. Bukti P.4.E-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Dalam, TPS 02;
439. Bukti P.4.E-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Jalan, TPS 01;
440. Bukti P.4.E-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Jalan, TPS 02;
441. Bukti P.4.E-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Lapang, TPS 01;
442. Bukti P.4.E-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Lapang, TPS 02;
443. Bukti P.4.E-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Lapang, TPS 03;
444. Bukti P.4.E-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Paya, TPS 01;
445. Bukti P.4.E-34 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Punti, TPS 01;

446. Bukti P.4.E-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Punti, TPS 02;
447. Bukti P.4.E-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Rawang, TPS 01;
448. Bukti P.4.E-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Rawang, TPS 02;
449. Bukti P.4.E-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Rawang, TPS 03;
450. Bukti P.4.E-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Teungoh, TPS 01;
451. Bukti P.4.E-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Teungoh, TPS 02;

452. Bukti P.4.E-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Teungoh, TPS 03;
453. Bukti P.4.E-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Teupin, TPS 01;
454. Bukti P.4.E-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Seuneubok Teupin, TPS 02;
455. Bukti P.4.E-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Tualang Pateng, TPS 01;
456. Bukti P.4.E-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Timur, Desa Tualang Pateng, TPS 02;
457. Bukti P.4.F-1 : Fotokopi Tabel Hasil Rekapitulasi Mandiri Pemohon Berdasarkan Form C. Hasil-DPRA Yang Pemohon Dapatkan Di Kecamatan Peureulak Barat;
458. Bukti P.4.F-2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Jalan, TPS 01;
459. Bukti P.4.F-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, 4Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Jalan, TPS 02;
460. Bukti P.4.F-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Jalan, TPS 03;
461. Bukti P.4.F-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Jalan, TPS 04;
462. Bukti P.4.F-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Jalan Baroh, TPS 01;
463. Bukti P.4.F-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Jalan Baroh, TPS 02;
464. Bukti P.4.F-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Jalan Baroh, TPS 03;

465. Bukti P.4.F-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Tuha, TPS 01;
466. Bukti P.4.F-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Tuha, TPS 02;
467. Bukti P.4.F-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Tuha, TPS 03;
468. Bukti P.4.F-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Tunong, TPS 01;
469. Bukti P.4.F-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Alue Bu Tunong, TPS 02;
470. Bukti P.4.F-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beuringen, TPS 01;
471. Bukti P.4.F-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beuringen, TPS 02;
472. Bukti P.4.F-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beuringen, TPS 03;
473. Bukti P.4.F-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beuringen, TPS 04;
474. Bukti P.4.F-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beusa Baroh, TPS 01;
475. Bukti P.4.F-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beusa Baroh, TPS 02;
476. Bukti P.4.F-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beusa Seuberang, TPS 01;
477. Bukti P.4.F-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beusa Seuberang, TPS 02;
478. Bukti P.4.F-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beusa Seuberang, TPS 03;
479. Bukti P.4.F-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beusa Seuberang, TPS 04;
480. Bukti P.4.F-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beusa Seuberang, TPS 05;
481. Bukti P.4.F-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beusa Seuberang, TPS 06;
482. Bukti P.4.F-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Beusa Seuberang, TPS 07;
483. Bukti P.4.F-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Kabu, TPS 01;

484. Bukti P.4.F-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Kabu, TPS 02;
485. Bukti P.4.F-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Kabu, TPS 03;
486. Bukti P.4.F-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Kebon Tempeun, TPS 01;
487. Bukti P.4.F-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Mon Geudong, TPS 01;
488. Bukti P.4.F-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Mon Geudong, TPS 02;
489. Bukti P.4.F-34 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Paya Biek, TPS 01;
490. Bukti P.4.F-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Paya Biek, TPS 02;
491. Bukti P.4.F-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Paya Gajah, TPS 01;
492. Bukti P.4.F-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Paya Gajah, TPS 02;
493. Bukti P.4.F-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Paya Gajah, TPS 03;
494. Bukti P.4.F-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Paya Gajah, TPS 04;
495. Bukti P.4.F-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Paya Seungat, TPS 01;
496. Bukti P.4.F-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Paya Seungat, TPS 02;
497. Bukti P.4.F-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Tanjong Tualang, TPS 01;
498. Bukti P.4.F-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Tanjong Tualang, TPS 02;
499. Bukti P.4.F-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Tanjong Tualang, TPS 03;
500. Bukti P.4.F-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Tanjong Tualang, TPS 04;
501. Bukti P.4.F-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Teumpeun, TPS 01;
502. Bukti P.4.F-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Teumpeun, TPS 02;

503. Bukti P.4.F-48 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Teumpeun, TPS 03;
504. Bukti P.4.F-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peureulak Barat, Desa Teumpeun, TPS 04;
505. Bukti P.4.G-1 : Fotokopi Tabel Hasil Rekapitulasi Mandiri Pemohon Berdasarkan Form C. Hasil-DPRA Yang Pemohon Dapatkan Di Kecamatan Simpang Jernih;
506. Bukti P.4.G-2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Batu Sumbang, TPS 01;
507. Bukti P.4.G-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Batu Sumbang, TPS 02;
508. Bukti P.4.G-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa HTI Ranto Naro, TPS 01;
509. Bukti P.4.G-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Melidi, TPS 01;
510. Bukti P.4.G-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Melidi, TPS 02;
511. Bukti P.4.G-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Pante Kera, TPS 01;
512. Bukti P.4.G-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Pante Kera, TPS 02;
513. Bukti P.4.G-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Ranto Panjang, TPS 01;
514. Bukti P.4.G-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Ranto Panjang, TPS 02;
515. Bukti P.4.G-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Simpang Jernih, TPS 01;

516. Bukti P.4.G-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Simpang Jernih, TPS 02;
517. Bukti P.4.G-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Tampur Bor, TPS 01;
518. Bukti P.4.G-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Tampur Paloh, TPS 01;
519. Bukti P.4.G-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Simpang Jernih, Desa Tampur Paloh, TPS 02;
520. Bukti P.4.H-1 : Fotokopi Tabel Hasil Rekapitulasi Mandiri Pemohon Berdasarkan Form C. Hasil-DPRA Yang Pemohon Dapatkan Di Kecamatan Peunaron;
521. Bukti P.4.H-2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 01;
522. Bukti P.4.H-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 02;
523. Bukti P.4.H-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 03;
524. Bukti P.4.H-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 04;
525. Bukti P.4.H-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 05;
526. Bukti P.4.H-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 06;
527. Bukti P.4.H-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 07;
528. Bukti P.4.H-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 08;

529. Bukti P.4.H-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 09;
530. Bukti P.4.H-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Arul Pinang, TPS 10;
531. Bukti P.4.H-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Bukit Tiga, TPS 01;
532. Bukti P.4.H-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Bukit Tiga, TPS 02;
533. Bukti P.4.H-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Bukit Tiga, TPS 03;
534. Bukti P.4.H-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Bukit Tiga, TPS 04;
535. Bukti P.4.H-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota

- DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Baru, TPS 01;
536. Bukti P.4.H-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Baru, TPS 02;
537. Bukti P.4.H-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Baru, TPS 03;
538. Bukti P.4.H-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Baru, TPS 04;
539. Bukti P.4.H-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Baru, TPS 05;
540. Bukti P.4.H-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Baru, TPS 06;
541. Bukti P.4.H-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur,

- Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Baru, TPS 07;
542. Bukti P.4.H-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Lama, TPS 01;
543. Bukti P.4.H-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Lama, TPS 02;
544. Bukti P.4.H-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Peunaron Lama, TPS 03;
545. Bukti P.4.H-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Calon Anggota DPRD/DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6, Kecamatan Peunaron, Desa Sri Mulya, TPS 01;
546. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Timur. Nomor: 63/DPD-II/GK/III/2024, Tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Keberatan Hasil Pleno PPK dan Penggelembungan Suara Untuk DPRA Oleh Partai Gerindra dan PAS. Yang Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur;
547. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. Nomor: 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal: Saran Perbaikan Yang

- Ditujukan Kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur;
548. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. Nomor: 348/PL.01.8-SD/1103/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal: Pemberitahuan Yang Ditujukan Kepada Ketua PPK Simpang jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun;
549. Bukti P.8 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Atau Kenberatan Saksi. Pada Tingkat Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur Terhadap Kecamatan Simpang jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun. Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Yang Diajukan Oleh Saksi Partai Golkar a.n Teuku Okta Randa;
550. Bukti P.9 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Atau Kenberatan Saksi. Pada Tingkat Rekapitulasi di Provinsi Aceh. Terhadap Daerah Pemilihan Aceh 6. Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Yang Diajukan Oleh Saksi Partai Golkar a.n M. Iqbal M;
551. Bukti P.10 : Fotokopi SALINAN PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, TANGGAL 21 MARET 2024;
552. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: SM-04/DPD-II/GK/II/2024 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Tmiur, Tanggal 12 Februari 2014, dengan ini memberikan Mandat kepada **MUHAMMAD NUR NIK** 1103070305910004 untuk menjadi Saksi Tingkat Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur;

553. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: SM-33/DPD-II/GK/II/2024 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Timur, Tanggal 2 Februari 2024, memberi Mandat kepada **ABDURRAHMAD DASDA** bertugas Sebagai Wakil Koordinator Saksi Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur, untuk menjadi Sebagai Wakil Koordinator Saksi di Setiap TPS dan Rekapitulasi Kecamatan yang ada di wilayah aceh Timur pada Pemilu 2024;
554. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Mandat Nomor:30/MDT/MPW-AT/III/2024 Tanggal 14 Februari 2024, Majelis Pimpinan Wilayah Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) Kabupaten Aceh Timur memberikan Mandat kepada Muhtadin dan **AGUS DIAN PURNAMA** untuk menjadi Koordinator Saksi Partai PAS Aceh dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2024 di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
555. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Mandat Nomor :SM-06/DPD-II/GK/II/2024 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Timur Tanggal, 28 Februari 2024 memberikan Mandat Kepada AL HADI, TEUKU OKTA RANDA, M.H, ABD HADI ABIDIN Untuk menjadi SAKSI Partai GOLKAR Kabupaten Aceh Timur pada Pleno Kabupaten (DPRK,DPRA.DPR RI) menjaga dan mengamankan suara Partai GOLKAR;
556. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: SM-03/DPD-I/GK/III/2024 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Aceh tanggal, 6 Maret 2024, memberikan Mandat kepada:
1. Drs. H. T. Muhammad Nurlif, SE
2. **MUHAMMAD IQBAL DJ, S.SOS.**
Untuk Menjadi Saksi Partai Golkar dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Aceh.

Dapat diwakili/digantikan oleh salah satu nama dibawah ini:

1. M. Taufik Almusawar
2. Samsul Bahri Tiyong
3. **TEUKU OKTA RANDA;**

557. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Nomor: 484/PY/.01.1-SD/1103/2024, tanggal **28 April 2024**, Perihal Pemberitahuan kepada Ketua Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Kabupaten Aceh Timur.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Muhammad Nur

- a. Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Peureulak;
- b. Saat rekapitulasi hasil C.Plano (rekapitulasi awal) tidak terjadi masalah apapun. Masalah terjadi ketika formulir D.Hasil dicetak, karena formulir yang diberikan kepada saksi hanyalah formulir dari Partai Golkar saja, sehingga saksi tidak dapat mengetahui perolehan suara dari partai lain;
- c. Suara Partai Golkar adalah sebanyak 1.907, dan saksi tidak mengetahui perolehan suara dari partai lain;
- d. Saksi mengetahui adanya perbedaan suara di formulir C.Hasil dan D.Hasil setelah melihat data yang ada pada Sirekap, di mana perolehan suara untuk Partai Gerindra di C.Hasil adalah 718, sedangkan di D.Hasil suaranya berubah menjadi 832. Selain itu suara Partai Aceh berubah dari 9.847 suara di C menjadi 13.769 suara di D.Hasil;

2. Abdurrahmad Dasda

- a. Saksi adalah Wakil Koordinator Kabupaten Aceh Timur untuk Partai Golkar;
- b. Saksi ikut menyaksikan, mendengar, dan menerima laporan dari para saksi mandate di lapangan yang berada di 8 (delapan) kecamatan bahwa telah

terjadi penggelembungan untuk 2 (dua) partai yaitu Partai Gerindra dan Partai Aceh;

- c. Suara Partai Golkar tidak mengalami perubahan baik di formulir model C maupun D.Hasil, yaitu sebesar 1.460 suara. Di Kecamatan Idi Rayeuk suara Partai Aceh pada formulir C adalah 7.737, sedangkan di D.Hasil adalah 10.028 suara. Di Kecamatan Birem Bayeun suara Partai Aceh di formulir C adalah 3.091 sedangkan di D.Hasil adalah 4.140. Di Kecamatan Rantau Peureulak, suara Partai Gerindra berubah dari 776 menjadi 1.791, sedangkan Partai Aceh berubah dari 5.474 menjadi 7.236 suara. Di Kecamatan Peureulak Timur, suara Partai Gerindra berubah dari 423 menjadi 1.008 suara, sedangkan suara Partai Aceh berubah dari 2.476 menjadi 2.845 suara. Di Kecamatan Peureulak Barat, suara Partai Gerindra berubah dari 170 suara menjadi 1.204 suara, sedangkan suara Partai Aceh berubah dari 3.662 menjadi 4.622. Di Kecamatan Simpang Jernih, suara Partai Gerindra berubah dari 182 menjadi 405 suara. Di Kecamatan Penuranon suara Partai Gerindra berubah dari 1005 menjadi 1.565 suara, sedangkan suara Partai Aceh berubah dari 1.454 menjadi 1.466 suara;
- d. Pihak DPD Partai telah mengeluarkan surat keberatan kepada Panwaslih Aceh Timur dan Bawaslu Aceh Timur, yang kemudian menyurati KIP agar dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti.

3. Agus Dian Purnama

- a. Saksi adalah koordinator Saksi PAS untuk Kabupaten Aceh Timur;
- b. Secara prosedural, PPK Idi Rayeuk telah melanggar Ketetapan KPU Nomor 9 dan PKPU Nomor 5 tentang Cara Rekapitulasi, karena PPK Idi Rayeuk hanya membagiakan lembaran milik partai tertentu saat proses rekapitulasi, dan juga tidak menayangkan proses rekapitulasi pada layar sebagaimana seharusnya;
- c. Sebelum tanggal 27 Februari 2024, PPK menempelkan C Plano, namun pada hari terakhir rekapitulasi, C Plano tidak ditempelkan;
- d. Di Kecamatan Peureulak Barat, rekapitulasi dilakukan sesuai dengan prosedur;
- e. Di Kecamatan Peureulak Barat, saksi Partai PAS menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi;

- f. Saksi membuat laporan di Panwaslih Aceh Timur, karena saksi menyanggah dan tidak menerima hasil rekapitulasi hasil di Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peureulak Barat, dan melaporkannya secara berjenjang agar ada perbaikan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, namun hal tersebut ternyata tidak dilakukan;

4. Teuku Okta Randa

- a. Saksi adalah Saksi Mandat Kabupaten Aceh Timur dari Partai Golkar;
- b. Penggelembungan suara terjadi karena adanya pengambilan data dari data pemilih yang tidak mencoblos, sehingga hal ini menyebabkan partisipasi pemilih di Provinsi Aceh tampak tinggi;
- c. Saksi selalu menyanggah hasil persidangan pleno di Kabupaten Aceh;
- d. Tidak ada masalah di C Plano, dan yang bermasalah adalah di D.Hasil Kecamatan sehingga akan berakibat pada timbulnya masalah di D.Hasil Kabupaten;
- e. Permasalahan perbedaan suara pada formulir C dengan D. Hasil terjadi di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron. Dengan demikian, menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan di Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron;
- f. Bawaslu memutuskan KIP Aceh dan KPU bersalah secara administrasi;

5. Muhammad Iqbal DJ

- a. Saksi adalah saksi mandate untuk pleno provinsi;
- b. Saksi mengikuti semua kegiatan pleno dari hari pertama hingga tanggal 12 Maret 2024, di mana pleno untuk 22 kabupaten di Provinsi Aceh berjalan normal, namun saat pleno pembahasan untuk Kabupaten Aceh Timur, sehingga saksi meminta adanya pencermatan ulang;
- c. Saksi melihat Pimpinan Rapat KIP terkesan sangat tergesa-gesa, bahkan Bawaslu pun tidak diberikan kesempatan untuk berbicara;

- d. Jumlah suara di tingkat provinsi untuk Partai Golkar adalah sebesar 16.140 suara, dan tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Data C.Hasil untuk Partai Gerindra adalah 14.611 suara, sedangkan D.Hasil adalah 19.069 suara. Suara Partai Aceh berubah dari C.Hasil 78.597 suara, menjadi 89.511 suara di D.Hasil;
- e. Saksi tidak menandatangani D.Hasil untuk Kabupaten Aceh Timur.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 78-01-04-01/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 khususnya untuk pengisian Calon Anggota DPRD/ DPRA Provinsi Aceh, namun dalam Permohonannya justru Pemohon tidak menguraikannya secara jelas dari yang dimaksudkan oleh Pemohon.

Disamping itu Pemohon dalam Permohonannya hanya mencantumkan tabel yang memuat tentang jumlah perolehan suara dari semua TPS dan selisih jumlah peroleh suara yang secara keseluruhan (umum) dari seluruh TPS, tanpa memberikan uraian dan penjelasan tentang bagaimana perolehan Hasil Rekapitulasi Mandiri Surat Suara pada setiap TPS di Kecamatan Idi Rayeuk dan Kec. Birem Bayeun, Kec. Peureulak, Kec. Ranto Peureulak, Kec Peureulak Timur,

Kec. Pereulak Barat, Kec. Simpang Jernih dan Kab. Peunaron yang dimiliki oleh Pemohon adalah sah menurut hukum.

Bahwa apabila memang sejak awal Pemohon memiliki dokumen hasil rekapitulasi perhitungan yang berbeda dengan dokumen hasil rekapitulasi perhitungan yang dimiliki oleh Termohon, maka sudah seharusnya Pemohon mengajukan sanggahan ataupun keberatan sejak awal jauh sebelum diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, Permohonan yang diajukan **Pemohon** dapat disimpulkan senyatanya tidak jelas dan bersifat kabur (*Obscuur Libel*), maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh pada Dapil Aceh 6 adalah sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH DAPIL ACEH 6

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH DAPIL ACEH 6

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PKB	17.997	17.997	-
2.	GERINDRA	19.069	14.611	4.458
3.	PDIP	1.645	1.645	-
4.	GOLKAR	16.140	16.140	-
5.	NASDEM	21.664	21.664	-
6.	BURUH	774	774	-
7.	GELORA	856	856	-
8.	PKS	10.210	10.210	-
9.	PKN	111	111	-
10.	HANURA	641	641	-
11.	PGRI	127	127	-
12.	PAN	1.408	1.408	-
13.	PBB	180	180	-
14.	DEMOKRAT	12.558	12.558	-
15.	PSI	443	443	-
16.	PERINDO	229	229	-
17.	PPP	7.542	7.542	-
18.	PNA	14.215	14.215	-
19.	GABTHAT	2.398	2.398	-
20.	PDA	1.536	1.536	-
21.	PA	89.511	78.597	10.914
22.	PAS	16.923	16.923	-
23.	SIRA	2.076	2.076	-
24.	UMMAT	95	95	-
TOTAL		238.348	222.976	15.372

Berdasarkan Tabel tersebut diatas [**Bukti T-1**] merupakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pada Dapil Aceh 6. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai terjadinya Penggelembungan

atau Penambahan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di 8 (delapan) Kecamatan terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara dari setiap TPS di 8 (delapan) Kecamatan Dapil Aceh 6, diantaranya :

1.1.1 Kecamatan Idi Rayeuk

TABEL 1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN IDI RAYEUK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI ACEH	10.028	10.028	10.028	7.737	2.291

Bahwa dalil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Idi Rayeuk tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Idi Rayeuk, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** berdasarkan rekap mandiri yang dilakukan oleh **Pemohon**, juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Idi Rayeuk secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah MODEL D HASIL Kecamatan Idi Rayeuk [**Bukti T-8**]

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) namun dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [**Bukti T-10**], tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Idi Rayeuk [Bukti T-9]**, yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

1.1.2 Kecamatan Birem Bayeun

TABEL 1.1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN BIREM BAYEUN

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	2.259	2.259	2.259	2.353	2.6
2	PARTAI ACEH	4.180	4.180	4.180	3.091	1.089

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Birem Bayeun, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Birem Bayeun

secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah Model D-Hasil Kecamatan Birem Bayeun **[Bukti T-8]**

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) namun dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan **[Bukti T-10]**, tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Birem Bayeun [Bukti T-9]**, yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

1.1.3. Kecamatan Peureulak

TABEL 1.1.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN PEUREULAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	832	832	832	718	114
2	PARTAI ACEH	13.769	13.769	13.769	9.847	3.922

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Peureulak tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di

Kecamatan Peureulak, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Peureulak secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D-Hasil Kecamatan Peureulak **[Bukti T-8]**

Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara dari saksi **Pemohon** di Kecamatan Peureulak **[Bukti T- 10]**, Panwaslih telah mengeluarkan Surat untuk melakukan Saran Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Timur **[Bukti T-7]** di Kecamatan Peureulak. Namun KIP Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat tindak lanjut Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024 tertanggal 1 Maret 2024 atas surat untuk melakukan Surat Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 **[Bukti T-7]**

1.1.4 Kecamatan Ranto Peureulak

TABEL 1.1.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	1.791	1.791	1.791	776	1.015
2	PARTAI ACEH	7.236	7.236	7.236	5.474	1.762

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Ranto Peureulak tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Ranto Peureulak, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS di Kecamatan Ranto Peureulak secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D-Hasil Kecamatan Ranto Peureulak **[Bukti T-8]**

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) namun dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan **[Bukti T-10]**, tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Ranto Peureulak [Bukti T-9]**, yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

1.1.5 Kecamatan Peureulak Timur

TABEL 1.1.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI
KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	1.008	1.008	1.008	423	585
2	PARTAI ACEH	2.845	2.845	2.845	2.476	369

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Peureulak Timur tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak Timur, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Peureulak Timur secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D-Hasil Kecamatan Peureulak Timur [**Bukti T-8**]

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) namun dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [**T-10**], tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Peureulak Timur [T-9]**, yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

1.1.6 Kecamatan Peureulak Barat

**TABEL 1.1.6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI
KECAMATAN PEUREULAK BARAT**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	1.204	1.204	1.204	170	1.034
2	PARTAI ACEH	3.662	3.662	3.662	4.622	960

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Peureulak Barat tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak Barat, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Peureulak Barat secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D -Hasil Kecamatan Peureulak Barat **[Bukti T-8]**

Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara dari saksi **Pemohon** di Kecamatan Peureulak **[Bukti T- 10]**, Panwaslih telah mengeluarkan Surat untuk melakukan Saran Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Timur **[Bukti T-7]** di Kecamatan Peureulak Barat. Namun KIP Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat tindak lanjut atas surat untuk melakukan Surat Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 **[Bukti T-7]**

1.1.7 Kecamatan Simpang Jernih

TABEL 1.1.7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN SIMPANG JERNIH

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	405	405	405	182	223
2	PARTAI ACEH	264	264	264	55	209

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Simpang Jernih tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Simpang Jernih, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Simpang Jernih secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah Kecamatan Simpang Jernih. **[Bukti T-8]**

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) namun

dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [**Bukti T-10**], tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Simpang Jernih [Bukti T-9]**, yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

1.1.8 Kecamatan Peunaron

TABEL 1.1.8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN PEUNARAON

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	1.565	1.565	1.565	2.986	1.015
2	PARTAI ACEH	7.236	7.236	7.236	5.474	1.762

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Peunaron tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Peunaron, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Idi Rayeuk secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D-Hasil Kecamatan Peunaron [**Bukti T-8**]

Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara dari saksi **Pemohon** di Kecamatan

Peureulak **[Bukti T- 9]**, Panwaslih telah mengeluarkan Surat untuk melakukan Saran Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Timur **[Bukti T-7]** di Kecamatan Peunaron. Namun KIP Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat tindak lanjut dengan nomor surat 348/PL.01.8-SD/1103/2024 atas surat No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 untuk melakukan Saran Perbaikan **[Bukti T-7]**

2.2 TINDAK LANJUT ATAS SURAT KEBERATAN PADA TINGKAT REKAPITULASI DI KABUPATEN ACEH TIMUR DAN PROVINSI ACEH DAPIL 6

Bahwa memang benar ada nya keberatan di Tingkat provinsi oleh saksi dari Golkar sebagaimana ditunjuk berdasarkan Surat Mandat Partai **[Bukti T-7]** dalil **Pemohon** yaitu tidak ada tindak lanjut atas Surat Keberatan yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon** di Tingkat Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur. Menurut **Termohon**, tindak lanjut atas Surat Keberatan pada Tingkat Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur telah dilakukan dan sudah dicantumkan pada Model D. Hasil Kabupaten/Kota-DPRA **[Bukti T-3]**

Bahwa dalil **Pemohon** yaitu tidak ada tindak lanjut atas Surat Keberatan yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon** di Tingkat Rekapitulasi di Provinsi Aceh Dapil 6. Menurut **Termohon**, tindak lanjut atas Surat Keberatan pada Tingkat Rekapitulasi di Provinsi Aceh Dapil 6 telah dilakukan dan sudah dicantumkan pada Model D Hasil Provinsi - DPRD Provinsi **[Bukti T-5]**

2.3 KONSEKUENSI HUKUM ATAS PUTUSAN DARI PANWASLIH PROVINSI ACEH NO. 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 TANGGAL 21 MARET 2024

Bahwa berdasarkan Putusan dari Panwaslih Provinsi Aceh No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 telah diputuskan para Terlapor sudah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Pada putusan tersebut juga menyatakan bahwa para terlapor tidak

mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Nomor 290/PP/00.00/K1/03/2024 pada poin ke 9 (Sembilan) menyatakan bahwa dalam hal putusan yang diberikan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b, maka harus disertai dengan **pertimbangan** bahwa terhadap pelanggaran administrasi Pemilu tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan dengan alasan ; a) Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara nasional; atau b) Hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [**Bukti T-11**]. Menurut **Termohon**, Putusan dari Panwaslih Provinsi Aceh No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tidak ada pernyataan untuk melakukan pertimbangan terhadap 2 (dua) hal yang dicantumkan pada Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor 290/PP/00.00/K1/03/2024

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Pengisian Keanggotaan Calon Pengisian Keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 6

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRA Kabupaten/Kota Aceh Timur Daerah Pemilihan 6 sebagai berikut:

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
		Termohon
01	02	03
1.	PKB	17.997
2.	GERINDRA	19.069
3.	PDIP	1.645
4.	GOLKAR	16.140
5.	NASDEM	21.664
6.	BURUH	774
7.	GELORA	856
8.	PKS	10.210
9.	PKN	111
10.	HANURA	641
11.	PGRI	127
12.	PAN	1.408
13.	PBB	180
14.	DEMOKRAT	12.558
15.	PSI	443
16.	PERINDO	229
17.	PPP	7.542
18.	PNA	14.215
19.	GABTHAT	2.398

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
		Termohon
01	02	03
20.	PDA	1.536
21.	PA	89.511
22.	PAS	16.923
23.	SIRA	2.076
24.	UMMAT	95
TOTAL		238.348

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 beserta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tanggal 12 Maret 2024 beserta lampiran;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO – DPRA Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 6 pada distrik/kecamatan sebagai berikut:
 1. Darul Aman;

2. Julok;
3. Idi Rayeuk;
4. Birem Bayeun;
5. Sebjadi;
6. Nurussalam;
7. Peureulak;
8. Rantau Selamat;
9. Simpang Ulim;
10. Ranto Peureulak;
11. Pante Bidari;
12. Madat;
13. Indra Makmur;
14. Idi Tunong;
15. Banda Alam;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO – DPRD PROV, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 6 Tanggal 11 Maret 2024 Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh pada distrik/kecamatan sebagai berikut:

1. Darul Aman;
2. Julok;
3. Idi Rayeuk;
4. Birem Bayeun;
5. Sebjadi;
6. Nurussalam;
7. Peureulak;
8. Rantau Selamat;
9. Simpang Ulim;
10. Ranto Peureulak;
11. Pante Bidari;
12. Madat;
13. Indra Makmur;
14. Idi Tunong;

15. Banda Alam;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Provinsi - DPRD Prov di Provinsi Aceh Dapil 6;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Form Keberatan Tingkat Kabupaten atau Model D Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi KPU, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan 6;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Saksi;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur No. 348/PL.01.8-SD/1103/2024 tertanggal 1 Maret 2024 Perihal : Pemberitahuan Menindaklanjuti surat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 beserta Lampiran berupa Surat Saran Perbaikan dari Bawaslu No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 1 Maret 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Model D. Hasil Kecamatan DPRA Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 6 pada distrik/kecamatan sebagai berikut:
1. Idi Rayeuk;
 2. Biren Bayeun;
 3. Peureulak;
 4. Ranto Peureulak;
 5. Peureulak Timur;
 6. Peureulak Barat;
 7. Simpang Jernih;
 8. Peunaron;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KPU pada distrik/kecamatan sebagai berikut:
1. Idi Rayeuk;
 2. Bireum Bayeun;
 3. Peureulak;
 4. Rantau Peureulak;

5. Peureulak Timur;
 6. Peureulak Barat;
 7. Simpang Jernih;
 8. Peunaron;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2024, diantaranya :
1. Kecamatan Idi Rayeuk;
 2. Kecamatan Birem Bayeun;
 3. Kecamatan Peureulak;
 4. Kecamatan Rantau Peureulak;
 5. Kecamatan Simpang Jernih;
 6. Kecamatan Peunaron;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 290/PP/00.00/K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 Perihal : Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Model C Hasil – DPRA, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6 pada Kecamatan :
- a. Idi Rayeuk, pada beberapa Desa : Keutapang Mameh (TPS 1,2,3, dan 4), Bantayan Timu (TPS 1 dan 2), Meunasah Pu'uk (TPS 1 dan 2), Blang Geulumpang (TPS 1,2,3,4,5, dan 6), Gampong Tanjong (TPS 1, 2, dan 3), Kuta Blang (TPS 1,2,3, dan 4), Tanah Anou (TPS 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13), Gampong Jawa (TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10), Gureb Blang (TPS 1 dan 2), Gampong Baro (TPS 1, 2, dan 3), Seuneubok Teungoh PP (TPS 1, 2, dan 3), Kuta Lawah (TPS 1 dan 2), Dama Pulo (TPS 1,2, dan 3), Gampong Aceh (TPS 1,2,3,4 dan 5) Kuala Peudawa Puntong (TPS 1,2,3,4 dan

- 5), Gampong Jalan (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 901, dan 902), Keude Blang (TPS 1,2,3, dan 4), Sampoimah (TPS 1), SNB. Tuha (TPS 1), SNB. Tutong (TPS 1), Buket Juara (TPS 1), Buket Pala (TPS 1 dan 2), Teupin Batee (TPS 1, 2, dan 3), Buket Langa (TPS 1), Buket Meulinteung (TPS 1), Buket Jok (TPS 1), Ulee Blang (TPS 1), Alue Dua Muka S (TPS 1 dan 2), Seunebok Rambong (TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6), Tanjong Kapai (TPS 1, 2, dan 3), Alue Dua Muka O (TPS 1), Titi Baro (TPS 1 dan 2), Seuneubok Bacee (TPS 1 dan 2), Keude Aceh (TPS 1 dan 2), Kuala Idi (TPS 1 dan 2);
- b. Ranto Peureulak, pada beberapa desa;
- Buket Pala (TPS 1, 2, 3, dan 4), Mata le (TPS 1, 2, dan 3), Alue Udep (TPS 1 dan 2), Alue Gentang (TPS 1, 2, 3, dan 4), Seumali (TPS 1, 2, dan 3), Puntti Payong (TPS 1, 2, 3, dan 4), Paya Palas (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7), Kliet (TPS 1, 2, dan 3), Pertamina (TPS 1 dan 2), Alue Batee (TPS 1 dan 2), Beurandang (TPS 1, 2, 3, dan 4), Seunebok Johan (TPS 1 dan 2), Alue Dua (TPS 1, 2, dan 3), Pasi Puteh (TPS 1, 2, dan 3), Seuleumak Muda (TPS 1 dan 2), Seumanah Jaya (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12), Tampak (TPS 1, 2, dan 3), Blang Barom (TPS 1 dan 2), Seuneubok Baro (TPS 1 dan 2), Pulo Blang (TPS 1 dan 2), Seuneubok Dalam (TPS 1), Bhom Lama (TPS 1 dan 2), Daya Unoe (TPS 1 dan 2);
- c. Peureulak, pada beberapa Desa : Paya Lipah (TPS 1, 2, 3, 4, dan 5), Kuala Bugak (TPS 1 dan 2), Blang Bitra (TPS 1 dan 2), Alue Dua Paya Gajah (TPS 1 dan 2), Puntti (TPS 1 dan 2), Uteun Dama (TPS 1 dan 2), Keude Peureulak (TPS 1 dan 2), Tualang (TPS 1, 2, 3, dan 4), Matang Peulawi (TPS 1, 2, dan 3), Leuge (TPS 1, 2, 3, 4, dan 5), Seumatang Muda Itam (TPS 1, 2, dan 3), Cot Keh (TPS

- 1, 2, dan 3), Alue Rambong (TPS 1, 2, dan 3), Cot Geulumpang (TPS 1, 2, dan 3), Blang Batee (TPS 1, 2, 3, dan 4), Blang Simpo (TPS 1 dan 2), Paya Meuligou (TPS 1, 2, dan 3), Cek Mbon (TPS 1, 2, dan 3), Paya Kalui (TPS 1), Buket Pala (TPS 1, 2, dan 3), Lubok Pempeng (TPS 1, 2, 3, dan 4), Matang Gleum (TPS 1 dan 2), Pasir Putih (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7), Tanah Rata (TPS 1 dan 2), Bangka Rimung (TPS 1, 2, dan 3), Beusa Meuranoe (TPS 1, 2, dan 3), Lhok Dalam (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8), Cot Muda Itam (TPS 1 dan 2), Blang Balok (TPS 1, 2, dan 3), Bandrong (TPS 1, 2, dan 3), Alue Nibong (TPS 1, 2, 3, dan 4), Balee Buya (TPS 1, 2, dan 3), Kuala Leuge (TPS 1, 2, dan 3), Keumuneng (TPS 1, 2, dan 3), Dama Tutong (TPS 1, 2, 3, dan 4), Seuneubok Pidie (TPS 1, 2, 3, 4, dan 5), Seuneubok Aceh (TPS 1, 2, 3, dan 4), Seuneubok Peusangan (TPS 1, 2, 3, dan 4);
- d. Birem Bayeun pada beberapa Desa : Paya Bili Dua (TPS 1, 2, 3, 4, dan 5), Buket Seulemak (TPS 1 dan 2), Jambolabu (TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6), Afdeling II Bukit (TPS 1 dan 2), Alue Gadeng Dua (TPS 1 dan 2), Alue Teh (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7), Blang Tualang (TPS 1 dan 2), Alue Drien (TPS 1 dan 2), Alue Buloh (TPS 1 dan 2), Paya Bili Sa (TPS 1, 2, dan 3), Alue Canang (TPS 1, 2, 3, dan 4), Alue Gadeng (TPS 1 dan 2), Paya Peulawi (TPS 1 dan 2), Bayeun (TPS 1, 2, dan 3), Alue Nyamoek (TPS 1, 2, dan 3), Alue Gadeng Sa (TPS 1 dan 2), Keumuneng Hulu (TPS 1 dan 2), Aramiyah (TPS 1, 2, 3, dan 4), Alue Sentang (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7), Paya Rambong (TPS 1), Paya Tampah (TPS 1 dan 2), Merbou Dua (TPS 1), Keude Birem (TPS 1, 2, 3, dan 4), Birem

- Rayeuk (TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6), Peutow (TPS 1 dan 2), Benteng (TPS 1 dan 2), Buket Tiga (TPS 1, 2, dan 3);
- e. Peureulak Barat, pada beberapa Desa : Alue Bu Tunong (TPS 1 dan 2), Alue Bu Jalan (TPS 1, 2, 3, dan 4), Beusa Seberang (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7), Paya Seungat (TPS 1 dan 2), Paya Gajah (TPS 1, 2, 3, dan 4), Kebon Teumpeun (TPS 1), Mon Geudong (TPS 1 dan 2), Teumpeun (TPS 1, 2, 3, dan 4), Beringen (TPS 1, 2, 3, dan 4), Alue Bu Tuha (TPS 1, 2, dan 3), Tanjung Tualang (TPS 1, 2, 3, dan 4), Alue Bu Jalan Baroh (TPS 1, 2, dan 3), Beusa Baroh (TPS 1 dan 2), Paya Biek (TPS 1 dan 2), Kabu (TPS 1, 2, dan 3);
- f. Peureulak Timur, pada beberapa Desa : Geulanggang Merak (TPS 1 dan 2), Alue Bugeng (TPS 1, 2, 3, dan 4), Buket Meriam (TPS 1), Seuneubok Jalan (TPS 1 dan 2), Seumatang Keude (TPS 1, 2, dan 3), Tualang Pateng (TPS 1 dan 2), Seuneubok Paya (TPS 1), Seuneubok Puntti (TPS 1 dan 2), Babah Krueng (TPS 1, 2, dan 3), Seuneubok Teupin (TPS 1 dan 2), Seuneubok Rawang (TPS 1, 2, dan 3), Seuneubok Dalam (TPS 1 dan 2), Seuneubok Lapang (TPS 1 dan 2), Seuneubok Teungoh (TPS 1, 2, dan 3), Alue Tho (TPS 1), Alue Bu Alue Lhok (TPS 1), Kruet Lintang (TPS 1 dan 2), Jeungki (TPS 1, 2, dan 3), Alue Gureb (TPS 1 dan 2), Alue Bu Alue Nireh (TPS 2);
- g. Peunaron, pada beberapa Desa : Arul Pinang (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10), Peunaron Baru (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7), Peunaron Lama (TPS 1 dan 2), Bukit Tiga (TPS 1, 2, 3, dan 4), Sri Mulya (TPS 1);
- h. Simpang Jernih, pada beberapa Desa : Melidi (TPS 1 dan 2), Batu Sumbang (TPS 1 dan 2), HTI Rantau Naro (TPS 1), Pante Kera (TPS 1 dan 2), Tampur Paloh (TPS

1 dan 2), Simpang Jernih (TPS 1 dan 2), Rantau Panjang (TPS 1 dan 2), Tampur Boor (TPS 1);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor: 38/PM.00.01/K.AC/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, Perihal Saran Perbaikan Rekapitulasi, serta Lampiran berupa Surat Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Nomor: 240/PM.00.02/K.AC-10/3/2024 tanggal 6 Maret 2024, Perihal Rekomendasi, serta Lampiran;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRA, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, di Kecamatan :
 1. Birem Bayeun;
 2. Idi Rayeuk;
 3. Peureulak;
 4. Ranto Peureulak;
 5. Pereulak Timur;
 6. Pereulak Barat;
 7. Simpang Jernih;
 8. Peunaron.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Irham Teguh

- a. Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Peureulak;

- b. Proses rapat pleno akhir, ketika pembacaan D.Hasil di hadapan para saksi, dan panwascam, dan disaksikan melalui layar proyektor, tidak ada satu pun saksi yang memberikan keberatan secara lisan maupun secara tulisan;
- c. Saksi tidak mengenal Muhammad Nur Saksi Partai Golkar yang dihadirkan di dalam persidangan;
- d. Hanya saksi dari Partai Golkar dan Partai Demokrat yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi.

2. M. Hanafiah

- a. Saksi adalah mantan Ketua PPK Idi Rayeuk;
- b. Proses rekapitulasi di Idi Rayeuk, itu kita laksanakan mulai tanggal 18 Februari sampai finalisasi di tanggal 27 Februari 2024 dengan bertempat di Kantor Camat Idi Rayeuk dilaksanakan dalam dua panel karena jumlah DPT di Kecamatan Idi Rayeuk merupakan DPT terbanyak di Kabupaten Aceh Timur;
- c. Proses rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka, diliput oleh media, dan saksi yang mendapat mandat hadir, khusus untuk saksi PAS, yang hadir Nasruddin, Saldani, dan Edi Mulyadi. Saksi Golkar, yang hadir Haslinda, Usman Efendi;
- d. Selama proses rekapitulasi, saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Agus Dian Purnama;
- e. Semua saksi yang hadir saat finalisasi di tanggal 27 Februari 2024 menandatangani hasilnya;

3. Muksal Mina

- a. Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Birem Bayeun;
- b. Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Birem Bayeun kebetulan dimulai tanggal 18 Februari sampai tanggal 26 Februari 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi, khususnya saksi Partai Golkar, dihadiri oleh dua orang dengan surat mandat, yaitu Nasirudin dan Husni Taufik;
- c. Saksi Partai Golkar menandatangani D.Hasil pada saat rekapitulasi tersebut;
- d. Perolehan suara untuk Partai Golkar, baik di C maupun D.Hasil adalah sama yaitu 2.613 suara, Partai Gerindra 2.259 suara, dan Partai Aceh 4.180 suara;

4. Yusri, S.E

- a. Saksi adalah KIP Aceh Timur;
- b. KIP Aceh Timur melaksanakan pleno terbuka untuk rekapitulasi perhitungan suara dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret 2024, saksi yang hadir daripada

Partai Golkar adalah Usman Effendi dan M. Hadi, bukan Okta Randa. Okta Randa hadir sebagai calon anggota legislative;

- c. Pada saat PPK Kecamatan selesai membacakan pleno, saksi menanyakan kepada panwas, dan panwas mengiyakan, dan tidak ada bantahan maupun sanggahan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Timur;

5. A. Mirza Safwandy

- a. Saksi adalah komisioner di tingkat Provinsi Aceh;
- b. Suara Partai Golkar di tingkat provinsi adalah 16.140 suara, Partai Aceh 89.511 suara, dan Partai Gerindra 19.069 suara;
- c. Tidak ada perlakuan khusus untuk Kabupaten Aceh Timur;
- d. Berdasarkan Pasal 75 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 bahwa saksi maupun Bawaslu bisa menyampaikan kalau ada selisih terhadap perolehan maupun penghitungan. Akan tetapi prosesnya, ketika KIP Aceh atau KPU provinsi menerima, maka seketika dilakukan pembetulan. Namun demikian, proses pembetulan tersebut kembali lagi kepada Pasal 66 PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Dimana dasar pembetulan ketika penyanggahan di provinsi itu berdasarkan Formulir D Kabupaten dan Kota;
- e. Pemohon bukan membuat permohonan administrasi cepat, namun permohonan pelanggaran administrasi pasca rekapitulasi;
- f. Putusan Panwaslih yang keluar dari 21 Maret 2024 tidak tidak mengindahkan sebenarnya dari Putusan Bawaslu Nomor 290 Tahun 2024 terkait dengan petunjuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, dimana Bawaslu Republik Indonesia meminta untuk memutuskan semua persoalan pelanggaran administrasi itu paling lambat pada tanggal 18 Maret, pukul 16.00 WIB.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam tabel persandingan permohonan halaman 5, yaitu dimana perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon adalah sebanyak 19.069 suara dan menurut Pemohon adalah sebanyak 14.611 suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 4.458 suara.
- b. Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya pada halaman 8 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Birem Bayeun Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2.253 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Birem Bayeun sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 2.259 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 6 suara.
- c. Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada halaman 9 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peureulak Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 718 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peureulak sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 832 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 114 suara.
- d. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Ranto Peureulak Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 776 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Ranto Peureulak sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1.791 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 1,015 suara.
- e. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan

Peureulak Timur Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 423 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peureulak Timur sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1.008 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 585 suara.

- f. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12-13 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peureulak Barat Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 170 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peureulak Barat sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1.204 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 1,034 suara.
- g. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Simpang Jernih Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 182 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Simpang Jernih sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 405 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 223 suara.
- h. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peunaron Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.505 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peunaron sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1,565 dan berdasarkan D.Hasil Kabko bertambah menjadi 2.986 suara, sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 1,481 suara.
- i. Bahwa dalil-dalil penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pada TPS berapa dan desa/kelurahan apa, adanya selisih penghitungan suara Pihak Terkait

tersebut. Karena telah sepatutnya Pemohon menguraikannya dalam permohonannya.

- j. Bahwa dengan tidak diuraikannya TPS-TPS dan Desa/Kelurahan mana dari dalil penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon, telah menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
- k. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil posita permohonannya telah mendalilkan persandingan suara menurut versi Pemohon, namun pada bagian petitum Pemohon sama sekali tidak meminta adanya penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan yang tidak mencantumkan perolehan suara, merupakan permohonan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPRD, yang menyatakan :

“Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan Hasil perolehan Suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

- l. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, dengan tidak dicantumkannya atau tidak diuraikannya permintaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, telah menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara, untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PARPOL) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA ACEH DAPIL ACEH VI

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan dan menguraikan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai dengan kontra alat bukti Pihak Terkait, pada Daerah Pemilihan Aceh VI, dalam tabel di bawah ini:

DAERAH PEMILIHAN ACEH VI

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT

D. Hasil Kecamatan	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
Birem Bayeun	Gerindra	2.259	2.259	0
	Golongan karya	2.613	2.613	0
Peureulak	Gerindra	832	832	0
	Golongan karya	1.907	1.907	0
Ranto Peureulak	Gerindra	1.791	1.791	0
	Golongan karya	758	758	0
Peureulak Timur	Gerindra	1.008	1008	0
	Golongan karya	524	524	0
Peureulak Barat	Gerindra	1.204	1.204	0
	Golongan karya	862	862	0
Simpang jernih	Gerindra	405	405	0
	Golongan karya	330	330	0
Peunaron	Gerindra	2.986	2.986	0
	Golongan karya	178	178	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru dan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas, merupakan hasil dari rekapitulasi yang sah dari Termohon

sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan, dan juga Termohon dalam melaksanakan proses rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam table persandingan diatas, untuk perolehan hasil Tingkat kecamatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya telah sesuai dengan D-Hasil Kecamatan -DPRA yang ditetapkan, Dimana saksi Pemohon juga turut menandatangani D.Hasil Kecamatan DPRA tersebut.

Bahwa merujuk pada tabel persandingan diatas perolehan suara Partai Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Salinan D-Hasil Kecamatan (Bukti PT - 1 sampai dengan Bukti PT - 8). Sehingga tidak ada bentuk penggelembungan dan atau pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa terkait dengan tabel persandingan perolehan suara yang dimuat dalam keterangan Pihak Terkait diatas hanya didasarkan pada D. Hasil Kecamatan dan tidak disandingkan dengan C. Hasil, hal ini dikarenakan Permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan dan atau menguraikan TPS-TPS berapa saja dan pad Desa/kelurahan apa, atas terjadinya perbedaan perolehan suara dimaksud.

Bahwa tentang adanya keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat tahap Rekapitulasi Kecamatan dan kemudian telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Timur dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur, dan KIP telah menerbitkan surat untuk dilakukan saran perbaikan yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan dengan melakukan koreksi/perbaikan.

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon tentang adanya selisih perolehan suara sebagaimana tabel persandingan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar dan keliru, maka sebagaimana uraian dan table persandingan yang diuraikan diatas oleh Pihak Terkait, adalah telah sesuai dengan hasil dari proses rekapitulasi yang termuat dalam D. Hasil kecamatan dan telah disahkan dan ditandatangani oleh PPK dan Para saksi. Adapun dalil dan petitum permohonan terkait adanya permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah sangat tidak relevan oleh karena hal tersebut telah dilakukan koreksi oleh PPK pada saat masa rekapitulasi.

Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI yaitu sebagai berikut :

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Gerindra	19.069
2.	Golongan Karya	16.140

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI;
2. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI, sebagai berikut:
 - 3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON dan PIHAK TERKAIT MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA ACEH DAERAH PEMILIHAN ACEH VI

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Gerindra	19.069
2.	Golongan Karya	16.140

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Peurelak Timur, Daerah Pemilihan Aceh 6;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Peureulak Barat, Daerah Pemilihan Aceh 6;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Ranto Peureulak, Daerah Pemilihan Aceh 6;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Peunaron, Daerah Pemilihan Aceh 6;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Peureulak, Daerah Pemilihan Aceh 6;
5. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Simpang Jernih, Daerah Pemilihan Aceh 6;
6. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRA, Kecamatan Birem Bayeun, Daerah Pemilihan Aceh 6;
7. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 56-01-04-01/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa terdapat empat laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima oleh Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berkaitan dengan pokok permohonan, sebagai berikut :

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 27 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Ridwan, kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mendaftarkan laporan dan menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu; **(Bukti PK.2-1)**
2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 29 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur

meregistrasi dan menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register : 008/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-2**)

3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 01 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur meregistrasi dan menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register dan telah diregister dengan Nomor : 009/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dan telah di keluarkan Status Laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-3**)

4. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Teuku Okta Randa SH, MH**, dari Partai Golkar, berdasarkan hasil kajian awal, laporan memenuhi syarat formil dan materil, adapun amar putusannya menyatakan Terlapor yang terdiri dari KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, dan PPK di 8 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (**Bukti PK.2-4**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh di beberapa Kecamatan pada D Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C Hasil Salinan adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :

1. Bahwa melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum; (**Bukti PK.2-5**)

2. Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara diseluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Aceh Timur, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima surat tembusan saran perbaikan dari 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peunaron, dan Kecamatan Birem Bayeun yang pada pokoknya meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan pencermatan terhadap D Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C Hasil, akan tetapi PPK tidak menindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan (**Bukti PK.2-6**).
3. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menyampaikan saran Perbaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur berdasarkan surat tembusan saran perbaikan Panwaslu Kecamatan, yang pada pokoknya meminta KIP Kabupaten Aceh Timur mencermati kembali hasil rekapitulasi pada 10 Kecamatan dan melakukan pembetulan apabila terdapat ketidaksesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C hasil; (**Bukti PK.2-7**)
4. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, KIP Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti surat saran perbaikan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan menerbitkan surat Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024 yang ditujukan kepada PPK di 10 Kecamatan dimaksud, pada pokoknya agar PPK menindaklanjuti saran perbaikan dengan sesegera mungkin; (**Bukti PK.2-8**)
5. Bahwa pada tanggal 01-05 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi sampai dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Aceh Timur, PPK di 10 Kecamatan tidak memperbaiki dan tidak menindaklanjuti perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur; (**Bukti PK.2-9**)
6. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan Idi Rayeuk, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Idi Rayeuk** yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 7.783 suara; (**Bukti PK.2-10**)
 - 6.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Idi Rayeuk** yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA, untuk perolehan suara berjumlah 10.028 suara; (**Bukti PK.2-11**)
 - 6.3. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil KabkKo** yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA, untuk kecamatan idie rayeuk, perolehan suara berjumlah 10.028 suara; (**Bukti PK.2-12**)
7. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan Birem Bayeun, dapat disampaikan sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Birem Bayeun** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 3.106 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 2.249; (**Bukti PK.2-13**)
 - 7.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Birem Bayeun** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 4.108 suara dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 2.259; (**Bukti PK.2-14**)
8. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Peureulak**, dapat disampaikan sebagai berikut :
- 8.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Peurelak** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 9.871 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 717; (**Bukti PK.2-15**)

- 8.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Peureulak** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 13.769 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 832; (**Bukti PK.2-16**)
9. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Ranto Peureulak**, dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Ranto Peurelak** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 5.545 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 780 suara; (**Bukti PK.2-17**)
 - 9.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Ranto Peurelak** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara ara **Partai Aceh** berjumlah 7.236 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 1.791 suara; (**Bukti PK.2-18**)
10. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Peurelak Timur** dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 10.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Peurelak Timur** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 2.488 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 444 suara; (**Bukti PK.2-19**)
 - 10.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Peurelak Timur** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 2.845 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 1.008 suara; (**Bukti PK.2-20**)
11. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Peureulak Barat** dapat disampaikan sebagai berikut :

- 11.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Peurelak Barat** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 3.672 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 180 suara; (**Bukti PK.2-21**)
 - 11.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Peurelak Barat** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 4.622 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 1.204 suara; (**Bukti PK.2-22**)
12. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Simpang Jernih** dapat disampaikan sebagai berikut :
- 12.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Simpang Jernih yang** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 84 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 182 suara; (**Bukti PK.2-23**)
 - 12.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Simpang Jernih yang** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 264 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 405 suara; (**Bukti PK.2-24**)
13. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan Peunaron dapat disampaikan sebagai berikut :
- 13.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Peunaron yang** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 1.454 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 1.565 suara; (**Bukti PK.2-25**)
 - 13.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Peunaron yang** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada

Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 1.766 suara, dan untuk perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 2.986 suara; (**Bukti PK.2-26**)

14. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 10 Maret 2024 untuk Pembacaan D Hasil KabKo Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil pengawasan untuk D Hasil KabKo DPRA masih banyak terdapat D hasil KabKo yang disusun berdasarkan D Hasil Kecamatan yang belum sesuai dengan data C hasil TPS, sehingga atas hal tersebut Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keberatan terhadap D Hasil KabKo DPRA untuk Kabupaten Aceh Timur (**Bukti PK.2-27**)
15. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Ridwan sebagai berikut:
 - 15.1. Bahwa terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Birem Bayeun karena tidak memperbolehkan peserta pleno melihat D Hasil untuk Partai Politik lain dan tidak memberikan salinan D Hasil kepada saksi partai serta melakukan penggelembungan suara terhadap 19 Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Kebangkita Bangsa, Partai Gerindra, Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nanggroe Aceh, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, dan Partai Adil Sejahtera Aceh dan telah diregister dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 (**Bukti PK.2-1**)
 - 15.2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-1**)

16. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama sebagai berikut :

16.1. Bahwa terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Peureulak Barat dan Operator Aplikasi SiRekap PPK Kecamatan Peureulak Barat, karena melaksanakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan tidak berpedoman pada peraturan KPU, sehingga terdapat perbedaan data antara D Hasil Kecamatan DPRA dengan C Hasil dan melakukan penggelembungan suara terhadap Partai **Gerindra dan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 6 serta** melaporkan Partai Gerindra, Calon Anggota DPRA dari Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Mawardinur, Nomor Urut 3 atas nama Cut Farah Nazla dan Nomor Urut 6 atas nama Cut Dini Irma Sari dan telah diregister dengan Nomor : 008/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 (**Bukti PK.2-2**)

16.2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register 008/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-2**)

17. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 01 Maret 2024 yang dilaporkan oleh saudara Agus Dian Purnama sebagai berikut :

17.1. Bahwa terhadap laporan yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Ranto Peureulak melakukan penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Nasdem, dan laporan tersebut telah diregister dengan Nomor : 009/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024

17.2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerbitkan pemberitahuan status laporan Nomor: 009/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak

terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-3**)

18. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Teuku Okta Randa SH, MH**, dari Partai Golkar yang pada pokoknya melaporkan terjadi dugaan penggelembungan Selisih perolehan suara DPRA di tingkat Kecamatan tanpa diperbaiki dilakukan oleh PPK di 8 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur yaitu Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peurelak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peurelak Kota, Kecamatan Peurelak Timur, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Simpang Jernih dan Kecamatan Birem Bayeun serta dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Timur, kemudian dicatat dengan nomor 006/LP/PL/Prov/01.00/III/2024 : (**Bukti PK.2-4**)

- 18.1. Bahwa terhadap laporan tersebut pada tanggal 15 Maret 2024, Panwaslih Provinsi Aceh melakukan kajian untuk keterpenuhan syarat formil dan materil sebuah laporan, sehingga didapatkan analisa laporan terpenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- 18.2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Panwaslih Provinsi Aceh meregistrasi laporan tersebut dengan nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024;
- 18.3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Panwaslih Provinsi Aceh memutus laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, adapun amar putusannya menyatakan Terlapor yang terdiri dari KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, dan PPK di 8 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-27, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Laporan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dan Dokumen status laporan;
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi Laporan Nomor 008/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dan Dokumen status laporan;
3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi Laporan Nomor 009/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dan Dokumen status laporan;
4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi Laporan Teuku Okta Randa SH, MH, Dokumen Kajian awal, Berita Acara Register Laporan dan Putusan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024;
5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024;
6. Bukti PK.2-6 : Fotokopi Surat saran perbaikan dari 10 Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur;
7. Bukti PK.2-7 : Fotokopi Surat saran perbaikan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tertanggal 01 Maret 2024;
8. Bukti PK.2-8 : Fotokopi Surat KIP Aceh Timur Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024;
9. Bukti PK.2-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panwaslih Kabupaten Aceh Timur);
10. Bukti PK.2-10 : Fotokopi C Salinan seluruh TPS di Kecamatan Idi Rayek untuk Partai Aceh;
11. Bukti PK.2-11 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Idi Rayek untuk Partai Aceh;
12. Bukti PK.2-12 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KabKo Kecamatan Idi Rayek untuk Partai Aceh;
13. Bukti PK.2-13 : Fotokopi C Salinan Seluruh TPS di Kecamatan Birem Bayeun untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;

14. Bukti PK.2-14 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Birem Bayeun untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
15. Bukti PK.2-15 : Fotokopi C salinan seluruh TPS di Kecamatan Peurelak untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
16. Bukti PK.2-16 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Peurelak untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
17. Bukti PK.2-17 : Fotokopi C Salinan seluruh TPS di Kecamatan Ranto Peurelak untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
18. Bukti PK.2-18 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Ranto Peurelak untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
19. Bukti PK.2-19 : Fotokopi C Salinan seluruh TPS di Kecamatan Peurelak Timur untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
20. Bukti PK.2-20 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Peurelak Timur untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
21. Bukti PK.2-21 : Fotokopi C Salinan seluruh TPS di Kecamatan Peurelak Barat untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
22. Bukti PK.2-22 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Peurelak Barat untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
23. Bukti PK.2-23 : Fotokopi C Salinan seluruh TPS di Kecamatan simpang jernih untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
24. Bukti PK.2-24 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan simpang jernih untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
25. Bukti PK.2-25 : Fotokopi C Salinan seluru TPS di Kecamatan Peunaron untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
26. Bukti PK.2-26 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Peunaron untuk Partai Aceh dan Partai Gerindra;
27. Bukti PK.2-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Panwaslih Provinsi Aceh tertanggal 10 Maret 2024 dan Catatan kejadian Khusus.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara

Partai Gerindra dan Partai Aceh dalam pemilihan umum calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 6, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 101-01-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan

DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai penambahan suara yang terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada 8 (delapan) kecamatan yang Pemohon dalilkan, di mana hal ini berkaitan dengan suara yang diperoleh oleh Partai Gerindra dan Partai Aceh. Selain itu, menurut Termohon, Pemohon hanya mencantumkan tabel yang memuat tentang jumlah perolehan suara dan selisih selisih jumlah suara secara keseluruhan, tanpa adanya penjelasan mengenai bagaimana jumlah tersebut Pemohon dapatkan;

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur serta tidak memenuhi syarat formil permohonan, karena dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan pada TPS berapa dan desa mana telah terjadi selisih penghitungan suara tersebut. Selain itu, menurut Pihak Terkait, pada bagian petitum permohonan Pemohon, tidak ada permintaan untuk penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga hal ini tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 11 ayat (2) angka 5 PMK 2/2023;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah berpendapat bahwa walaupun Pemohon tidak menguraikan secara rinci *locus* TPS tempat adanya penambahan suara, namun Pemohon telah menguraikan dalilnya secara jelas, termasuk soal dugaan adanya penambahan suara untuk Partai Gerindra dan Partai Aceh, sehingga Mahkamah dapat memahami maksud dari setiap dalil Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, Mahkamah berpendapat bahwa telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK, dan walaupun dalam petitumnya Pemohon tidak menyebutkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) angka 5 PMK 2/2023, namun Mahkamah dapat memahami maksud dari Pemohon, sehingga hal ini bukan merupakan suatu alasan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan renvoi Pemohon berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon. Bahwa pada persidangan tanggal 30 April 2024, Kuasa Hukum Pemohon melakukan renvoi tabel pada halaman 7 Permohonan Pemohon, sehingga jumlah suara berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA Termohon menjadi sebanyak 10.028 suara dan Formulir D.Hasil KABKO-DPRA menjadi sebanyak 10.228 suara, dan juga renvoi pada jumlah suara Partai Aceh sehingga menjadi sebanyak 7.737 suara [vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024 tanggal 30 April 2024, halaman 102-103]. Terhadap revoi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa revoi dalam persidangan diperbolehkan sepanjang revoi tersebut tidak mengubah substansi permohonan. Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan yang berkaitan dengan substansi, di mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbaikan tersebut hanya dapat diajukan satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PMK 2/2023 dan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2023. Mahkamah menilai, bahwa revoi yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, merupakan revoi yang berkaitan dengan substansi permohonan, sehingga revoi tersebut tidak akan dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebelum dilakukan revoi.

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon. Dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh dalam pemilihan umum calon anggota legislatif DPRA Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 6, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan suara untuk Partai Gerindra dan Partai Aceh, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan pada 8 kecamatan, yaitu:
 - 1) Kecamatan Idi Rayeuk;
 - 2) Kecamatan Birem Bayeun;
 - 3) Kecamatan Peureulak;
 - 4) Kecamatan Ranto Peureulak;
 - 5) Kecamatan Peureulak Timur;
 - 6) Kecamatan Peureulak Barat;

- 7) Kecamatan Simpang Jernih;
 - 8) Kecamatan Peunaron.
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya penambahan suara tersebut terjadi ketika Pemohon menyandingkan hasil rekap mandiri Formulir C.Hasil-DPRA yang dimiliki Pemohon dengan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA yang dimiliki oleh Termohon;
 3. Bahwa menurut Pemohon, telah disampaikan surat keberatan terhadap hasil pleno kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, yang kemudian ditindaklanjuti dengan saran perbaikan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Timur kepada KIP Kabupaten Aceh Timur;
 4. Bahwa menurut Pemohon, KIP Kabupaten Aceh Timur telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua PPK Simpang Jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun, untuk memperbaiki penghitungan suara di tingkat kecamatan, namun terhadap surat tersebut tidak ada tindak lanjut dari Ketua PPK dimaksud;
 5. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya tindak lanjut dari Ketua PPK sebagaimana disebutkan dalam angka 4, membuat Pemohon menandatangani surat keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Simpang Jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun;
 6. Bahwa menurut Pemohon, KIP Kabupaten Aceh Timur sama sekali tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 5 di atas, sehingga Pemohon kembali mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Aceh;
 7. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya tindak lanjut atas keberatan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 6, membuat Pemohon melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ke Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024;
 8. Bahwa menurut Pemohon, terhadap laporan sebagaimana disebutkan dalam angka 7 di atas, Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa dan memutus

dengan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X untuk tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti P-10 = PK.2-4]

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh dalam pemilihan umum calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 6, kemudian memerintahkan kepada KPU *in casu* KIP Provinsi Aceh untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di tingkat kecamatan pada 8 (delapan) kecamatan sebagaimana telah disebutkan dalam angka 1 pada Paragraf **[3.12]**.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Idi Rayeuk, di mana pada hasil rekap mandiri Formulir C.Hasil-DPRA Pemohon, suara Partai Aceh adalah sebanyak 7.737 suara, sedangkan pada Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA yang dimiliki Termohon, suara Partai Aceh berubah menjadi sebanyak 10.018 suara, dan pada Formulir D.Hasil KAB/KO-DPRA suara Partai Aceh adalah sebanyak 10.028 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4-2, Bukti P-4-3, dan Bukti P-4A-1 sampai dengan P-4A-113, serta saksi Abdurahman Dasda, saksi Agus Dian Purnama, dan

saksi Teuku Okta Randa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah rekap mandiri yang dilakukan oleh Pemohon tidak disertai dengan uraian perolehan suara di setiap TPS, sehingga pada pokoknya persandingan data tidak dapat dilakukan, oleh karena itu perolehan suara yang sah adalah Formulir D.Hasil Kecamatan Idi Rayeuk. Selain itu, menurut Termohon, dalam Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-2, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, dan Bukti T-12, serta saksi M. Hanafiah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan, sehingga tidak ada bentuk penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara. Selain itu, berkaitan dengan tabel persandingan perolehan suara pada Keterangan Pihak Terkait yang hanya di dasarkan pada Formulir D.Hasil Kecamatan dan tidak disandingkan dengan Formulir C.Hasil, hal ini adalah dikarenakan Permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan *locus* TPS tempat diduganya terjadi penambahan suara yang dimaksud oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-8;

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adalah berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan Kecamatan Idi Rayeuk yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada pemilihan DPRA, perolehan suara Partai Aceh adalah sebanyak 7.783 suara, sedangkan berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, suara Partai Aceh adalah

sebanyak 10.028 suara, dan berdasarkan Formulir D.Hasil Kab/Ko, suara Partai Aceh adalah sebanyak 10.028 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-10, Bukti PK.2-11, dan Bukti PK.2-12.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil Pemohon Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan dan persandingan terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pihak [vide Bukti P-4A-1 sampai dengan P-4A-113 = Bukti T-12 = Bukti PK-2-10]. Dari persandingan tersebut, diperoleh fakta jumlah suara Partai Aceh dari persandingan dimaksud adalah sebanyak 7.503 suara untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Idi Rayeuk pada Formulir C.Hasil Salinan milik Pemohon dan sebanyak 7.501 suara untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Idi Rayeuk pada Formulir C.Hasil milik Termohon;
2. Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan dan persandingan terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, yaitu berupa Lampiran Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA untuk Partai Aceh di Kecamatan Idi Rayeuk. Dari persandingan tersebut, didapatkan fakta bahwa jumlah suara Partai Aceh adalah sebanyak 10.134 suara. Walaupun angka ini berbeda dengan jumlah suara Partai Aceh dari Formulir D.Hasil Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu sebanyak 10.018 suara [vide Bukti Permohonan Pemohon halaman 7], dan sebanyak 10.028 suara [vide Bukti P.4-3 = Bukti T-8 = Bukti PK-2-11], namun fakta ini tetap menunjukkan adanya perbedaan jumlah suara untuk Partai Aceh dari Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRA;
3. Bahwa telah nyata terdapat perbedaan jumlah suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Idi Rayeuk dari Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan merupakan suara yang benar dan valid.

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai tidak adanya tindak lanjut dari keberatan terhadap hasil pleno kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Timur yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dijelaskan pada angka 3 sampai dengan angka 8 pada Paragraf **[3.12]**.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10, dan saksi serta saksi Abdurahman Dasda, saksi Agus Dian Purnama, dan saksi Teuku Okta Randa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah tindak lanjut dari Surat Keberatan pada Tingkat Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur telah dicantumkan pada Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-DPRA [vide Bukti T-3 = Bukti P-4-2]. Selain itu, Termohon beranggapan bahwa tindak lanjut atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon di Rekapitulasi tingkat Provinsi telah dilakukan dan dicantumkan dalam Formulir D.Hasil Provinsi-DPRD Provinsi [vide Bukti T-5].

Bahwa terhadap Putusan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, menurut Termohon berdasarkan Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Nomor 290/PP/00.00/K1/03/2024 pada poin ke 9 (Sembilan) menyatakan bahwa dalam hal putusan yang diberikan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b, maka harus disertai dengan pertimbangan bahwa terhadap pelanggaran administrasi Pemilu tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan dengan alasan:

- a. Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara nasional; atau
- b. Hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [vide Bukti T-11].

Menurut Termohon, dalam Putusan dari Panwaslih Provinsi Aceh tersebut tidak ada pernyataan untuk melakukan pertimbangan terhadap 2 hal yang dicantumkan pada Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor 290/PP/00.00/K1/03/2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-3, Bukti T-5, dan Bukti T-11, serta saksi A. Mirza Safwandy (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat tahap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Timur dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur dan KIP Kabupaten Aceh Timur juga telah menerbitkan surat saran perbaikan kepada PPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya koreksi.

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi sampai dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Aceh Timur, PPK di 10 (sepuluh) Kecamatan tidak memperbaiki dan tidak menindaklanjuti perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Teuku Okta Randa, dari Partai Golkar, berdasarkan hasil kajian awal, laporan memenuhi syarat formil dan materil, adapun amar putusannya menyatakan Terlapor yang terdiri dari KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, dan PPK di 8 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-4, dan Bukti PK.2-9.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak, Bawaslu menjelaskan bahwa tidak ada perbaikan yang dilakukan di tingkat kecamatan, walaupun sudah ada kondisi mengenai dugaan adanya penambahan suara di 10 (sepuluh) kecamatan [vide Risalah Sidang Perkara 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 8 Mei 2024 halaman 111];
2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, maka terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif, harus diputus paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah temuan atau laporan diregistrasi;
3. Bahwa laporan yang dilakukan oleh Teuku Okta Randa dari Partai Golkar kepada Panwaslih Provinsi Aceh diterima tanggal 13 Maret 2024, dan diregistrasi pada tanggal 15 Maret 2024, kemudian terhadap laporan tersebut dikeluarkan putusan pada tanggal 21 Maret 2024, di mana hal ini masih memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022; [vide Bukti PK-2-4 = P-10];
4. Bahwa walaupun Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 dikeluarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, namun putusan tersebut dikeluarkan setelah tanggal 18 Maret 2024, sehingga tidak dimungkinkan untuk memerintahkan pelaksanaan perbaikan, sehingga amar putusannya adalah menyatakan Para Terlapor

terbukti bersalah [vide Risalah Sidang Perkara 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 8 Mei 2024 halaman 112];

[3.13.3] Bahwa terhadap adanya perbedaan suara dari Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Idi Rayeuk sebagaimana telah diuraikan dalam Sub Paragraf **[3.13.1]** , dan juga tidak adanya tindak lanjut dari PPK di 10 kecamatan setelah adanya perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur, serta Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 yang menyatakan bahwa KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, PPK Kecamatan Peureulak Barat, PPK Kecamatan Ranto Peureulak, PPK Kecamatan Peureulak Timur, PPK Kecamatan Peunaron, PPK Kecamatan Simpang Jernih, PPK Kecamatan Birem Bayeun, PPK Kecamatan Idi Rayeuk, dan PPK Kecamatan Peureulak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, membuat Mahkamah tidak dapat meyakini keabsahan dari angka perolehan suara yang ada pada Formulir D.Hasil Kecamatan, sehingga demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif untuk anggota DPRA di Dapil Aceh 6, serta untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Idi Rayeuk;

[3.13.4] Bahwa pertimbangan Mahkamah untuk Kecamatan Idi Rayeuk sebagaimana dijelaskan dalam Sub Paragraf **[3.13.2]** dan juga pertimbangan Mahkamah yang berkaitan dengan tidak adanya tindak lanjut dari PPK di 10 kecamatan setelah adanya perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur, serta Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 sebagaimana dijelaskan dalam Sub Paragraf **[3.13.3]** , *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya perbedaan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh pada Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum, sehingga menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk seluruh TPS di Kecamatan Birem Bayeun,

Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron, sepanjang hasil perolehan suara anggota DPRA Dapil Aceh 6;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon berkenaan dengan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 adalah berasalan menurut hukum untuk seluruhnya, dan kerenanya menurut Mahkamah harus dilaksanakan penghitungan ulang surat suara pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana amar putusan Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah *a quo*, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dengan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Timur, guna mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di 8 (delapan) kecamatan sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Idi Rayeuk;
 - 2) Kecamatan Birem Bayeun;
 - 3) Kecamatan Peureulak;
 - 4) Kecamatan Ranto Peureulak;
 - 5) Kecamatan Peureulak Timur;
 - 6) Kecamatan Peureulak Barat;

7) Kecamatan Simpang Jernih;

8) Kecamatan Peunaron

harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di 8 (delapan) kecamatan sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 di atas;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 yaitu pada seluruh TPS di 8 (delapan) kecamatan sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian

Resor Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.00 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizkisyabana Yulistiyaputri

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.